

BLUEPRINT PENDALAMAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING 2030

Mengakselerasi Pendalaman Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing untuk **Indonesia Maju**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	8
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	12
KATA PENGANTAR GUBERNUR BANK INDONESIA	15
KATA PENGANTAR DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA	17
RINGKASAN EKSEKUTIF	18

BAB 1

MENUJU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING MODERN DAN MAJU

1.1 Lingkungan Strategis	24
1.2 Pencapaian, Gap, dan Tantangan Pendalaman PUVA	26
1.3 Konteks BPPU 2030 dalam Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia	29

BAB 2.

BLUEPRINT PENDALAMAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING 2030

2.1 Arah Transformasi dan Visi Pendalaman PUVA 2030	32 34
2.2 Sasaran Strategis Pendalaman PUVA	
2.3 Kerangka Kerja Kebijakan Pendalaman PUVA	38

BAB 3

STRATEGI PENDALAMAN PUVA

3.1 Strategi 1: Pengembangan Produk (Product) dan Harga (Pricing)	42
3.2 Strategi 2: Pengembangan Pelaku (Participant) dan Infrastruktur (Infrastructure)	52
3.3 Strategi 3: Sinergi dan Koordinasi	57

BAB 4

Peta Jalan BPPU 2030 64

BAB 5

Kesimpulan 68

Daftar Istilah	74
Daftar Pustaka	78

Daftar Singkatan dan Akronim

SINGKATAN	KEPANJANGAN
3i	Interkoneksi, Interoperabilitas, Integrasi
3P+I	Produk (<i>Product</i>), Harga (<i>Pricing</i>), Pelaku (<i>Participant</i>), dan Infrastruktur (<i>Infrastructure</i>)
A	
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
ARR	<i>Alternative Reference Rate</i>
B	
Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BI	Bank Indonesia
BI-ETP	Bank Indonesia <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i>
BI-SSSS	Bank Indonesia <i>Scripless Securities Settlement System</i>
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BPPU 2025	Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025
BPPU 2030	Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030
C	
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCR	<i>Cross Currency Repo</i>
CCS	<i>Cross Currency Swap</i>
CPSS	<i>The Committee on Payment and Settlement Systems</i>
CSD	<i>Central Securities Depositories</i>
D	
DFA	<i>Digital Financial Asset</i>
DLT	<i>Distributed Ledger Technology</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>

DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
DvP	<i>Delivery vs Payment</i>
DWP	<i>Digital Workplace</i>
E	
ESG	<i>Environmental, Social, and Governance</i>
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETP MMS	<i>Electronic Trading Platform Multi Matching System</i>
ETP MO	<i>Electronic Trading Platform Market Platform</i>
F	
Fintech	<i>Financial Technology</i>
FX	<i>Foreign Exchange</i>
FX <i>Forward Curve</i>	<i>Foreign Exchange Forward Curve</i>
FX <i>Swap</i>	<i>Foreign Exchange Swap</i>
G	
GFXC	<i>Global Foreign Exchange Committee</i>
GMRA	<i>Global Master Repurchase Agreement</i>
I	
ICoC	<i>Islamic Financial Market Code of Conduct</i>
IDCB	<i>Integrated Digital Central Banking</i>
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKNB	Institusi Keuangan Non Bank
INDONIA	Indonesia <i>Overnight Index Average</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commissions</i>
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>

I	
JIBOR	Jakarta <i>Interbank Offered Rate</i>
JISDOR	Jakarta <i>Interbank Spot Dollar Rate</i>
K	
KPEI	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
L	
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
M	
MCoC	<i>Market Code of Conduct</i>
O	
OIS	<i>Overnight Index Swap</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P	
PDB	Produk Domestik Bruto
PFMI	<i>Principle Financial Market Infrastructure</i>
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
Q	
QCCP	<i>Qualifying Central Counterparty</i>
R	
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	Repurchase Agreement
RRH	Rata-Rata Harian
S	
SBN	Surat Berharga Negara

SBNT	Suku Bunga dan Nilai Tukar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
Seclend	<i>Securities Lending</i>
SICS	<i>Size, Interconnectedness, Complexity, and Substitutability</i>
SID	Single Investor Identification
SIPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SISMONTAVAR	Sistem <i>Monitoring</i> Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
SNAP	Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRO	<i>Self-Regulatory Organization</i>
SSS	<i>Securities Settlement System</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
Suptech	<i>Supervisory Technology</i>
SUVBI	Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia
T	
TIKMI	Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Informasi Te- knologi
TR	Trade Repository
TSSB	Term Structure Suku Bunga
U	
UU PPSK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan


Daftar Gambar & Grafik

Daftar Gambar

Gambar 1	Perkiraan PDB Tahun 2030	24
Gambar 2	Visi BPPU 2030	32
Gambar 3	Ilustrasi Kurva Imbal Hasil di Pasar Uang	36
Gambar 4	Ilustrasi Kurva Imbal Hasil di Pasar Valuta Asing	36
Gambar 5	Konfigurasi Infrastruktur PUVA	37
Gambar 6	Kerangka Kerja Kebijakan Pendalaman PUVA	38
Gambar 7	Inisiatif Utama BPPU 2030	42
Gambar 8	Strategi Pengembangan Produk (<i>Product</i>) dan Harga (<i>Pricing</i>)	42
Gambar 9	Mekanisme Transaksi Repo	43
Gambar 10	Mekanisme Transaksi OIS	44
Gambar 11	Mekanisme Repo Syariah	45
Gambar 12	Mekanisme Transaksi SiPA	46
Gambar 13	Mekanisme Transaksi DNDF	47
Gambar 14	Mekanisme Transaksi FX <i>Swap</i>	48
Gambar 15	Strategi Pengembangan Pelaku PUVA	52
Gambar 16	Inisiatif Pengembangan IPK	56
Gambar 17	Inisiatif Sinergi dan Koordinasi	57
Gambar 18	Integrasi Pendalaman PUVA dengan Pelaksanaan Operasi Moneter <i>Pro-Market</i> dan Surveilans Moneter Market	58
Gambar 19	Skema Inisiatif Integrasi Pendalaman PUVA, Operasi Moneter <i>Pro-Market</i> dan Surveilans	59
Gambar 20	Pengembangan Infrastruktur Data PUVA	60
Gambar 21	Peta Jalan BPPU 2030	67
Gambar 22	Peta Jalan BPPU Syariah 2030	67

Daftar Grafik

Grafik 1	Siklus Keuangan dan Siklus Ekonomi Tahun 2015 - 2030	25
Grafik 2	Perkembangan RRH Transaksi Pasar Uang (IDR T)	26
Grafik 3	Perkembangan Transaksi di Pasar Valuta Asing (USD Juta)	26
Grafik 4	Persentase Repo dan PUAB terhadap Total Pasar Uang (Repo + PUAB)	27
Grafik 5	Perbandingan Persentase Transaksi Spot dan Derivatif terhadap Total Transaksi Valuta Asing	28
Grafik 6	Perbandigan RRH Transaksi DNDF dan NDF <i>Offshore</i>	28
Grafik 7	Proyeksi RRH Transaksi Repo, <i>Secured</i> Syariah (SiPA, Repo Syariah), dan DNDF	34



Kata Pengantar

Gubernur Bank Indonesia



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia 2030 (BPPU 2030). BPPU 2030 ini merupakan peta jalan untuk menavigasi arah pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang modern dan maju dalam periode 2025-2030 dalam rangka mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional, sekaligus sebagai implementasi mandat dan kewenangan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

BPPU 2030 adalah kelanjutan dari *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025), yang telah berhasil menjadi acuan strategis dalam membangun fondasi PUVA yang modern dan maju. Selama periode 2021-2024, implementasi BPPU telah mengukir berbagai capaian dalam mengembangkan produk (*product*) yang variatif dan likuid; harga (*pricing*) yang efisien dan transparan; pelaku (*participants*) yang kompeten dan berintegritas; serta infrastruktur (*infrastructure*) pasar keuangan yang andal dan terintegrasi. Lebih lanjut, dengan BPPU 2025 telah dibentuk *regulatory framework* yang *agile*, *industry-friendly*, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.

Memasuki periode baru hingga 2030, PUVA Indonesia dihadapkan pada sejumlah potensi dan tantangan baru. Dari sisi global, tingginya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia serta pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi dunia ke AS dan India berdampak pada tingginya ketidakpastian global. Di sisi

domestik, diperlukan mitigasi dampak rambatan global terhadap kenaikan inflasi, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta proses pemulihan ekonomi nasional. PUVA yang berkembang dan efisien akan mampu memfasilitasi manajemen likuiditas dan kebutuhan lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar bagi dunia usaha dan pembiayaan perekonomian.

BPPU 2030 dirancang untuk menjadi peta jalan yang komprehensif dalam akselerasi pendalaman PUVA. Hal tersebut dirancang untuk mencapai tiga *destination statements*, yaitu peningkatan volume transaksi dan likuiditas, efisiensi harga dan penerapan *market conduct*, serta stabilitas pasar dan infrastruktur. Pencapaian tujuan dimaksud menjadi landasan dalam membentuk PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan operasi moneter *pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional.

Akhir kata, kami berharap BPPU 2030 ini dapat menjadi panduan strategis dalam memperkuat peran pasar keuangan sebagai pilar utama dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan operasi moneter *pro-market*. Dengan kerja sama yang kokoh dan komitmen bersama, kita optimis bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global dan domestik serta mencapai cita-cita pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata Pengantar

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia 2030 (BPPU 2030) dapat dipublikasikan. Terbitnya BPPU 2030 ditujukan sebagai sebuah navigasi dalam upaya mewujudkan sebuah kondisi ideal (*desired state*) Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang modern dan maju, serta terintegrasi dengan operasi moneter pro-market. PUVA yang modern dan maju ditandai oleh ketersediaan produk yang sesuai (*product*), peningkatan partisipasi (*participants*), pembentukan harga (*pricing*) yang mencerminkan mekanisme pasar yang efisien, serta infrastruktur (*infrastructure*) yang modern dan memenuhi *international best practices*. Terciptanya PUVA modern dan maju mendukung terbentuknya ekosistem pasar keuangan yang lebih kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.


Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) visi pendalaman PUVA. Visi pertama adalah membangun PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan operasi moneter *pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional. Sementara itu visi kedua adalah mengembangkan dan mendorong inovasi produk PUVA yang variatif dan likuid, memiliki *pricing* yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten. Kedua visi tersebut dilakukan melalui inisiatif utama pengembangan instrumen di pasar uang, pasar valuta asing, dan pembiayaan ekonomi serta pengelolaan risiko.

Visi ketiga yaitu mengembangkan dan memperkuat infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3i) sehingga andal, efisien, dan aman. Selanjutnya, visi keempat yaitu mengembangkan digitalisasi data PUVA yang granular, *real-time*, dan aman, untuk mendukung pendalaman PUVA, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Pencapaian visi tersebut dilakukan dengan inisiatif utama pembangunan dan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang didukung sinergi dan koordinasi antar lembaga. Visi kelima untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan PUVA sesuai kaidah internasional dan mendukung kerja sama antar negara dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Penyusunan buku BPPU 2030 merupakan langkah penting dalam mengomunikasikan strategi serta arah kebijakan Bank Indonesia untuk mengakselerasi pendalaman PUVA di Indonesia. Buku ini memberikan panduan dan langkah-langkah yang dirancang guna menciptakan PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi operasi moneter *pro-market*. Hal ini mendukung upaya menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta berperan penting dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional.

Sebagai penutup, saya sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan BPPU 2030. Selanjutnya, dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga terkait maupun industri pasar keuangan, diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan PUVA yang modern dan maju.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ringkasan Eksekutif

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) sebagai bagian dari pasar keuangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendalaman PUVA dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis ke depan. *Pertama*, peningkatan risiko ketidakpastian sebagai dampak peningkatan fragmentasi geoekonomi dan geopolitik mendorong urgensi pendalaman PUVA sebagai sumber pengelolaan risiko. *Kedua*, peningkatan digitalisasi ekonomi yang perlu diantisipasi dengan akselerasi inovasi dan digitalisasi di PUVA. *Ketiga*, peningkatan siklus ekonomi dan keuangan yang perlu diantisipasi melalui pendalaman PUVA untuk pengelolaan likuiditas dan sumber pembiayaan.

Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 disusun untuk menavigasi arah pendalaman PUVA guna mewujudkan PUVA yang modern dan maju. Mempertimbangkan berbagai dinamika dan tantangan di PUVA, pendalaman PUVA diarahkan untuk bersifat *end-to-end* serta didukung sinergi dan koordinasi dengan otoritas terkait dan pelaku pasar. BPPU 2030 mencakup pengembangan PUVA baik konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah. PUVA yang modern dan maju krusial guna mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional, sekaligus sebagai implementasi mandat dan kewenangan Bank Indonesia dalam UU PPSK.

Terdapat 5 (lima) visi BPPU 2030 untuk mewujudkan PUVA yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelima visi tersebut yaitu: (1) membangun PUVA yang modern dan maju serta terintegrasi dengan operasi moneter *pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan,

dan pembiayaan ekonomi nasional; (2) mengembangkan dan mendorong inovasi produk PUVA yang variatif dan likuid, memiliki harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten; (3) mengembangkan dan memperkuat infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3i) sehingga andal, efisien, dan aman; (4) mengembangkan digitalisasi data PUVA yang granular, *real-time*, dan aman, untuk mendukung pendalaman PUVA, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan; dan (5) memperkuat pengaturan dan pengawasan PUVA sesuai kaidah internasional dan mendukung kerjasama antar negara dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pencapaian **Blueprint** Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2025 (BPPU 2025) digunakan sebagai landasan untuk menentukan prioritas pengembangan pada BPPU 2030 untuk melanjutkan capaian dan momentum positif BPPU 2025, serta menjaga kesinambungan pendalaman PUVA. Sasaran strategis ditetapkan pada area produk (*product*), harga (*pricing*), pelaku (*participant*), dan infrastruktur (*infrastructure*) atau 3P+I, yaitu:

1. **Sasaran strategis pengembangan produk** PUVA terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pengembangan transaksi *repurchase agreement* (repo) dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF);
2. **Sasaran strategis pengembangan harga** (*pricing*) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) pembentukan harga acuan berupa suku bunga di pasar uang atau imbal hasil di pasar uang syariah; dan (2) pengembangan harga acuan atau nilai tukar di pasar valuta asing maupun pasar valuta asing syariah;

3. **Sasaran strategis pengembangan pelaku** PUVA terbagi menjadi 2 (dua) area, yaitu: (1) kompetensi pelaku berpedoman pada *Market Code of Conduct* (MCoC) sejalan dengan praktik terbaik global; dan (2) keaktifan pelaku;
4. **Sasaran strategis pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK)** terbagi menjadi 3 (tiga) area, yaitu: (1) IPK di sisi *front end*; (2) IPK di sisi *middle end*; dan (3) IPK di sisi *back end*.

Bank Indonesia menyusun 3 (tiga) strategi untuk mencapai sasaran strategis pendalaman PUVA. Strategi pendalaman PUVA meliputi : (1) pengembangan produk yang variatif dan likuid serta harga yang kredibel dan transparan; (2) pengembangan pelaku yang aktif dan kompeten serta IPK yang memenuhi prinsip 3i; dan (3) sinergi dan koordinasi untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, digitalisasi dan data yang granular, serta pembiayaan ekonomi. Masing-masing strategi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam inisiatif-inisiatif yang akan diimplementasikan secara bertahap sampai dengan tahun 2030.

Strategi 1: Pengembangan Produk (*Product*) dan Harga (*Pricing*)

Inisiatif pertama yaitu pengembangan produk difokuskan pada pengembangan produk pasar uang, pasar valuta asing, operasi moneter sekunder, dan *Digital Financial Asset* (DFA). Di pasar uang, pengembangan produk akan difokuskan pada peningkatan volume transaksi untuk likuiditas repo dan *Overnight Index Swap* (OIS). Di pasar valas, pengembangan produk akan difokuskan pada peningkatan volume transaksi untuk likuiditas DNDF dan *FX Swap*.

Inisiatif kedua yaitu pengembangan harga yang difokuskan untuk membentuk harga acuan yang kredibel dan transparan. Meliputi : (1) pembentukan harga acuan tenor *non-overnight* (*term rate*) di pasar uang dengan referensi IndONIA dan OIS *Curve* untuk tenor dari 2 (dua) minggu hingga 12 (dua belas) bulan dan reformulasi INDONIA yang dibentuk dari repo *overnight*; (2) reformulasi Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) dan perluasan cakupan kurs acuan non-USD/IDR sebagai kurs acuan di pasar valuta asing; serta (3) pembentukan *money market curve* dan *Foreign Exchange Forward Curve* (*FX Forward Curve*).

Pengembangan produk dan *pricing* di PUVA akan diselaraskan dengan strategi operasi moneter *pro-market*. Transmisi kebijakan moneter yang efektif dicapai apabila perubahan suku bunga kebijakan akan tertransmisi secara lengkap ke dalam *term structure* harga di PUVA, yang terdiri dari suku bunga dan nilai tukar. *Term structure* harga di pasar uang direpresentasikan dalam money market curve, sedangkan *term structure* harga di pasar valuta asing direpresentasikan dalam FX *forward curve*. Harga di PUVA akan menjadi acuan bagi penentuan harga produk pasar keuangan lainnya, baik surat berharga, kredit maupun derivatif.

Strategi 2: Pendalaman Pelaku (*Participant*) dan Infrastruktur (*Infrastructure*)

Inisiatif pertama yaitu pengembangan pelaku PUVA yang aktif dan kompeten melalui pengembangan kompetensi dan penerapan kode etik pasar, peningkatan aktivitas pelaku, dan peningkatan kolaborasi dengan asosiasi industri.

Bank Indonesia berkolaborasi dengan asosiasi industri dalam hal ini APUVINDO, untuk pengembangan PUVA termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya pelaku. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui penetapan kewajiban sertifikasi kompetensi treasuri yang diterbitkan oleh penyelenggara yang terdaftar di Bank Indonesia. Penerapan kode etik pasar diinisiasi dengan penetapan “*Market Code of Conduct*” (MCoC) dan “*Islamic Financial Market Code of Conduct*” (ICoC) sebagai panduan kode etik pasar untuk pelaku PUVA oleh Bank Indonesia.

Inisiatif kedua yaitu pengembangan infrastruktur *front end*, *middle end*, dan *back end* yang didukung oleh teknologi terkini untuk memperkuat stabilitas dan reliabilitas IPK dengan pemenuhan prinsip 3i dan standar internasional. Pengembangan infrastruktur dimaksud bertujuan mendukung perluasan produk dan peserta PUVA, termasuk PUVA syariah maupun mengoptimalisasi utilisasi data guna mendukung *data-driven policy*. *Pertama*, pengembangan pada sisi *front-end* dilakukan melalui penguatan *trading venue* yang mencakup BI-ETP dan *Market Operator* (MO). Pengembangan pada sisi *middle-end* dilakukan penguatan dan pengembangan pada sistem kliring melalui pemanfaatan CCP-Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP-SBNT) yang selanjutnya disebut dengan CCP-Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP-PUVA). Pengembangan sisi *back-end* mencakup strategi pengembangan BI-S555, BI-RTGS yang telah dirumuskan dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan Rupiah Digital yang telah dirumuskan dalam Proyek Garuda, serta pengembangan dan pembentukan *Trade Repository* (TR). Pengembangan infrastruktur PUVA akan menerapkan standar messaging internasional ISO 20022 untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, granularitas data, dan keamanan dalam melakukan transaksi, sekaligus mempersiapkan digitalisasi PUVA ke depan.

Strategi 3: Sinergi dan Koordinasi

Inisiatif pertama yaitu sinergi dengan strategi operasi moneter pro-market dan surveilans makroprudensial diarahkan untuk mengakselerasi peningkatan likuiditas transaksi di PUVA, stabilitas pasar dan infrastruktur serta pembentukan harga yang efisien sesuai market conduct. Integrasi strategi dilakukan pada pengembangan produk dan harga, pelaku dan infrastruktur, maupun harmoni pengaturan antara operasi moneter, pendalaman PUVA, dan surveilans moneter market dengan makroprudensial untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Inisiatif kedua yaitu sinergi digitalisasi pendalaman PUVA dengan inisiatif BSPI 2030 bertujuan memperkuat digitalisasi infrastruktur dan data. Hal ini dimulai dengan penyelarasan *unique identifier* PUVA dengan Payment ID maupun dalam pengembangan infrastruktur *data capturing* dan *data analytics* sampai dengan pemanfaatannya untuk berbagai *use case*. Penyelarasan infrastruktur dengan pemanfaatan *message format* ISO 20022 yang akan dilakukan pada (1) BI-RTGS Generasi III; (2) BI-S555 Generasi III; (3) *Trade Repository*; dan (4) *Central Counterparty*.

Inisiatif ketiga yaitu sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan perekonomian dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan sesuai kaidah internasional dalam koordinasi bilateral Bank Indonesia dan OJK. Selain itu, koordinasi antara 4 (empat) lembaga yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam sektor keuangan merupakan mandat dari UU PPSK dilakukan dalam rangka pengembangan sektor keuangan.

Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, implementasi BPPU 2030 akan mendorong tercapainya tujuan pendalaman PUVA jangka panjang yang berkelanjutan sehingga menciptakan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

VISI

1




Membangun **Pasar Uang & Valas (PUVA)**
yang modern dan maju **serta terintegrasi dengan Operasi
Moneter Pro-market** untuk mendukung efektivitas transmisi
kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan
pembiayaan ekonomi nasional.

Menuju Pasar Uang dan Pasar
Valas Modern & Maju

BAB



1.1 Lingkungan Strategis



Gambar 1 Perkiraan PDB Tahun 2030
Sumber Bank Indonesia

Pendalaman PUVA ke depan akan ditentukan oleh dinamika lingkungan strategis global dan domestik ke depan. Pada tataran global, terdapat 2 (dua) lingkungan strategis yang mempengaruhi pendalaman PUVA yaitu (1) peningkatan fragmentasi geoekonomi dan geopolitik serta perubahan struktur demografi; dan (2) peningkatan revolusi teknologi finansial. Pada tataran domestik, terdapat 2 (dua) lingkungan strategis yang akan mewarnai pendalaman PUVA yaitu (1) pertumbuhan ekonomi domestik; dan (2) reformasi regulasi di sektor keuangan berupa penerbitan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Pertama, peningkatan fragmentasi geoekonomi dan geopolitik serta aging population berpotensi menurunkan produktivitas global sehingga meningkatkan risiko ketidakpastian. Ekonomi dunia saat ini menuju pada polarisasi ekonomi akibat dari fragmentasi geoekonomi dan geopolitik. Polarisasi ekonomi menyebabkan fragmentasi terpusat pada tiga kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, dan India yang membentuk blok-blok ekonomi yang bersaing dalam finansial, teknologi, dan inovasi. Berbagai negara akan semakin fokus pada ekonomi domestik dan regionalnya masing

– masing sehingga berujung pada deglobalisasi. Faktor deglobalisasi dan perubahan struktur demografi berupa peningkatan *aging population* berpotensi menurunkan produktivitas global yang berimplikasi pada peningkatan risiko ketidakpastian. Pendalaman PUVA yang dapat menyediakan instrumen lindung nilai akan memegang peran penting guna mengantisipasi risiko ketidakpastian tersebut.


Kedua, peningkatan revolusi teknologi finansial mengubah cara berinteraksi, cara bertransaksi, maupun cara mengelola ekonomi dan keuangan berbagai negara. Revolusi teknologi finansial utamanya terjadi pada sarana pembayaran digital, investasi berbasis aplikasi, serta *platform* pinjaman *online*. Revolusi teknologi finansial didorong oleh Distributed *Ledger* Technology (DLT), kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). DLT, termasuk blockchain, menjadikan transaksi lebih aman, cepat, dan transparan sementara AI dan *machine learning* menyajikan data dan informasi secara *real-time*. Digitalisasi teknologi finansial juga mendukung pengembangan investasi di area *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai salah satu solusi inovatif terhadap mitigasi perubahan iklim. Adopsi teknologi finansial berpotensi memperluas inklusi keuangan

namun juga meningkatkan risiko siber. Perpaduan antara perkembangan teknologi finansial dan peningkatan pemanfaatan teknologi oleh generasi muda di negara berkembang, termasuk Indonesia, mendorong urgensi percepatan adopsi teknologi finansial di pasar keuangan yang diantaranya pada PUVA yang harus disertai manajemen risiko yang mencukupi.

Ketiga, ekonomi Indonesia diproyeksikan memiliki potensi pertumbuhan domestik yang besar, meski tetap dihadapkan pada tantangan ketidakpastian pasar keuangan global. Besarnya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung dengan bonus demografi dan momentum pemerintah baru dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah ke depan akan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan pasar keuangan. Ketersediaan sumber pembiayaan ekonomi perlu ditingkatkan diantaranya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta menjaga ketahanan pangan dan energi guna menghadapi tantangan global. Di sisi lain, dinamika siklus ekonomi dan keuangan dan tantangan global menuntut sumber pendanaan dan instrumen pengelolaan risiko yang adaptif. Pendalaman PUVA mendukung ketersediaan instrumen sumber pendanaan dan sumber pengelolaan risiko.

Keempat, UU PPSK memperkuat kewenangan Bank Indonesia di sektor moneter dan PUVA. UU PPSK memperkuat kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA. Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di satu pasar yang berada di bawah kewenangan satu regulator berpotensi memiliki keterkaitan dengan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di pasar lain yang berada di bawah kewenangan regulator lain di sektor keuangan. Oleh karena itu, UU PPSK memperkuat landasan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sinergi dan koordinasi antarotoritas sektor keuangan turut dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung terciptanya PUVA yang bertata kelola sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Grafik 1 Siklus Keuangan dan Siklus Ekonomi Tahun 2015-2030



Sumber: Bank Indonesia



1.2 Pencapaian, *Gap*, dan Tantangan Pendalaman PUVA

1.2.1 Pencapaian BPPU 2025


1.2.1.1 Pencapaian Pengembangan Produk (*Product*) dan Harga (*Pricing*)

BPPU 2025 telah berhasil menavigasi arah kebijakan pendalaman PUVA dan menghasilkan capaian signifikan pada aspek produk, meliputi (1) produk pasar uang; (2) produk pasar uang syariah; (3) pasar valuta asing, dan (4) pasar valuta asing syariah. *Pertama*, pada aspek produk pasar uang, rerata harian (RRH) volume transaksi pasar uang dan repo meningkat masing-masing dari Rp10,0 triliun dan Rp0,5 triliun pada 2020 menjadi Rp45,0 triliun dan Rp14,9 triliun pada 2024 (Grafik 2). *Kedua*, pada aspek produk pasar uang syariah, terjadi peningkatan RRH transaksi yang bersifat *secured* berupa SiPA dan repo syariah dari sebelumnya nihil pada tahun 2020 menjadi Rp0,7 triliun atau 33% dari total transaksi pasar uang syariah pada 2024 (Januari s.d. Oktober 2024). *Ketiga*, pada aspek produk pasar valuta asing, RRH transaksi pasar valuta asing dan transaksi DNDF meningkat masing-masing dari 4,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan 21,0 juta dolar AS pada 2020 menjadi 9,1 miliar dolar AS dan 124,0 juta dolar AS pada 2024 (Grafik 3). *Keempat*, pada aspek produk pasar valuta asing syariah, transaksi spot masih mendominasi dengan porsi 99% sementara porsi transaksi lindung nilai syariah masih rendah (1%) dengan RRH sebesar 728 ribu dolar AS pada 2024 (Januari s.d. Oktober 2024).

Selanjutnya, BPPU 2025 juga berhasil menavigasi pengembangan harga di : (1) pasar uang, (2) pasar uang syariah, dan (3) pasar valuta asing. *Pertama*, Bank Indonesia telah mempublikasikan *Compounded Indonesia Overnight Index Average* (Compounded INDONIA) dan INDONIA Index pada 1 Februari 2023, guna membantu pelaku pasar dalam menggunakan INDONIA sebagai suku bunga referensi alternatif atau *alternative reference rate*


(ARR) untuk tenor *non-overnight*. Kedua, harga referensi untuk pasar uang syariah saat ini masih terus dalam tahap pengembangan. *Ketiga*, Bank Indonesia telah mempublikasikan kurs acuan non-USD/IDR. Kurs acuan non-USD/IDR melengkapi JISDOR, yaitu sebagai referensi bagi pelaku pasar terutama dalam penyelesaian transaksi derivatif non-USD.

Grafik 2 Perkembangan RRH Transaksi Pasar Uang (IDR T)



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3 Perkembangan Transaksi di Pasar Valuta Asing (USD Juta)



Sumber: Bank Indonesia

1.2.1.2 Pencapaian Pengembangan Pelaku dan Infrastruktur

BPPU 2025 berhasil menjadi peta jalan dalam pengembangan pelaku yang terepresentasi dalam keberhasilan pembentukan asosiasi pelaku PUVA dan implementasi Dealer Utama PUVA. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait asosiasi pelaku pasar sebagai dasar bagi pendirian Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (APUVINDO) oleh pelaku PUVA. APUVINDO merupakan *self-regulatory organization* (SRO) di PUVA sekaligus mitra strategis Bank Indonesia dalam mengembangkan PUVA. Selanjutnya, Bank Indonesia mengimplementasikan Dealer Utama PUVA pada 17 Mei 2024 sebagai konsolidasi pelaku PUVA untuk mendukung pelaksanaan strategi operasi moneter, serta pengembangan PUVA yang maju dan modern.

Selanjutnya, BPPU 2025 memberikan kerangka kerja bagi keberhasilan pengembangan infrastruktur pasar keuangan berupa implementasi sarana transaksi dan sistem kliring. Bank Indonesia telah memberikan izin kepada penyelenggara sarana transaksi yang memiliki kelembagaan domestik, yaitu PT LSEG *Transaction Services* Indonesia pada tanggal 23 September 2022 dan PT Antara Elektronik Transaksi Pratama pada tanggal 17 Oktober 2022. Bank Indonesia juga memberikan izin usaha bagi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penyelenggara *Central Counterparty* (CCP) di PUVA pada 28 Juni 2024. Untuk memperkuat kelembagaan CCP-PUVA, Bank Indonesia beserta 8 (delapan) bank melakukan penyertaan modal CCP-PUVA. Kedelapan bank tersebut antara lain yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Maybank Indonesia, dan Bank Permata. Pelaksanaan penyertaan modal dilakukan sebelum peluncuran CCP-PUVA pada tanggal 30 September 2024 yang disertai dengan penetapan status *Qualifying CCP* (QCCP) oleh Bank Indonesia.

1.2.2 *Gap* dan Tantangan Pendalaman PUVA


1.2.2.1 *Gap* dan Tantangan Produk dan Harga (*Pricing*)

Meskipun BPPU 2025 telah menavigasi pengembangan di aspek produk dan harga (*pricing*), namun masih

terdapat *gap*/tantangan pada pengembangan produk dan pembentukan harga (*pricing*) PUVA. Transaksi di pasar uang dan pasar uang syariah yang masih didominasi oleh transaksi *call money market* yang bersifat *unsecured* mendistorsi pembentukan struktur suku bunga dan imbal hasil PUVA. Transaksi di pasar valuta asing dan pasar valuta asing syariah yang masih didominasi oleh transaksi *spot* dengan mata uang dolar AS berimplikasi pada risiko fluktuasi nilai tukar.

Pertama, pada pasar uang, transaksi *call money market* atau pasar uang antar bank (PUAB) yang bersifat *unsecured* masih mendominasi (Grafik 4). Meskipun transaksi pasar uang dan RRH transaksi repo meningkat signifikan, dominasi transaksi *call money* yang bersifat *unsecured* menyebabkan transaksi di pasar uang likuid pada tenor pendek, yaitu *overnight* hingga 1 (satu) minggu. Sebagai implikasi, pembentukan *money market curve* dengan tenor lebih panjang, yaitu dari 2 (dua) minggu hingga 12 (dua belas) bulan, menjadi terdistorsi. Di sisi lain, *money market curve* menjadi referensi dalam penetapan harga produk keuangan lainnya seperti kredit, surat berharga, derivatif, dan produk lainnya.

Grafik 4 Persentase Repo dan PUAB terhadap Total Pasar Uang (Repo + PUAB)




Sumber: Bank Indonesia

Kedua, pada pasar uang syariah, transaksi *unsecured* juga masih mendominasi meskipun transaksi yang bersifat *secured* mengalami peningkatan volume yang signifikan. Produk pasar uang syariah yang bersifat *secured* masih memiliki tantangan karena belum sepenuhnya seimbang antara bank syariah dengan bank konvensional. Di sisi lain, harga referensi untuk pasar uang syariah saat ini belum tersedia dan masih dalam tahap pengembangan. Meskipun demikian, pelaku pasar uang syariah dapat mengacu pada harga acuan yang tersedia di pasar dengan tetap memperhatikan prinsip syariah.

Ketiga, pada pasar valuta asing, transaksi spot khususnya dengan mata uang dolar AS memiliki pangsa lebih besar dibanding transaksi derivatif. Meski transaksi DNDF meningkat signifikan dari tahun 2020 – 2024, namun RRH transaksi DNDF dan transaksi derivatif nilai tukar lainnya masih lebih kecil dibandingkan transaksi spot. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan negara *peers* (Grafik 5) yang memiliki pangsa transaksi derivatif lebih besar dibandingkan transaksi spot. Selanjutnya, volume transaksi DNDF yang lebih rendah dibandingkan *Non-Deliverable Forward* (NDF) *offshore* (Grafik 6) menunjukkan keterbatasan likuiditas dan partisipasi domestik dibandingkan dengan pasar internasional yang lebih aktif dalam lindung nilai. Sebagai implikasi, transaksi derivatif yang belum likuid mendistorsi pembentukan FX *curve* yang menjadi referensi untuk valuasi lindung nilai.


Keempat, transaksi di pasar valas syariah masih didominasi oleh transaksi spot yang mencapai 99%. Hal tersebut menciptakan ketergantungan yang tinggi di pasar *spot* yang cenderung meningkatkan risiko fluktuasi nilai tukar. Di sisi lain, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada transaksi spot dengan mendorong penggunaan transaksi lindung nilai syariah masih menghadapi tantangan.

Grafik 5
Perbandingan Persentase Transaksi Spot dan Derivatif terhadap Total Transaksi Valuta Asing



Sumber: BIS Triennial Survey 2022 (diolah)

Grafik 6 Perbandingan RRH Transaksi DNDF dan NDF *Offshore*



Sumber: Bank Indonesia & Bloomberg (diolah)

1.2.2.2 Gap dan Tantangan Pelaku dan Infrastruktur

Akselerasi pengembangan produk dan harga (*pricing*) dihadapkan pada gap dan tantangan dari sisi pelaku dan infrastruktur. *Pertama*, pelaku di PUVA dan PUVA syariah masih tersegmentasi dengan interkoneksi yang terbatas serta memiliki gap kompetensi. Segmentasi pelaku dan keterbatasan interkoneksi mendorong pelaku PUVA lebih banyak melakukan transaksi dengan bank sentral. Peningkatan interkoneksi dalam rangka peningkatan transaksi dihadapkan pada disparitas kompetensi, utamanya antara bank besar dan bank kecil. Peran APUVINDO selaku SRO PUVA perlu dioptimalisasi dalam rangka meningkatkan interkoneksi antarbank maupun membantu peningkatan kualitas dan kompetensi pelaku PUVA.

Kedua, infrastruktur di PUVA dan PUVA syariah masih memiliki beberapa keterbatasan dari sisi fungsionalitas dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip 3i. Sistem transaksi antar pelaku pasar, berupa *Electronic Trading Platform Multi Matching System* (ETP MMS) hanya tersedia untuk transaksi spot. Sistem CCP-PUVA masih sebatas menyediakan layanan kliring transaksi DNDF. Sistem setelmen, antara lain Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S555) dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) masih memiliki keterbatasan fitur misalnya dalam memfasilitasi setelmen transaksi *cross-border*. *Trade repository* (TR) masih dalam tahap prapengembangan. Pengembangan IPK sangat erat kaitannya dengan sistem informasi dan teknologi yang perlu mempertimbangkan risiko keamanan siber.

1.2.2.3 Gap dan Tantangan Sinergi dan Koordinasi

Pengembangan aspek 3P+I masih menghadapi tantangan berupa kesinambungan sinergi pendalaman PUVA dengan pengembangan pasar keuangan lainnya. Koordinasi antar otoritas telah dilakukan dalam suatu wadah koordinasi berupa Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Selanjutnya, UU PPSK telah memandatkan koordinasi antarotoritas, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dalam pengembangan sektor keuangan. Implementasi mandat tersebut dan penetapan wadah koordinasi yang sesuai masih dalam proses pembahasan.



1.3 Konteks BPPU 2030 dalam Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia


BPPU 2030 sebagai peta jalan pendalaman PUVA disusun sebagai pelaksanaan amanat UU PPSK dengan mempertimbangkan tujuan strategis penguatan kolaborasi otoritas sektor keuangan dalam pendalaman pasar keuangan. Kebijakan pendalaman PUVA syariah dalam BPPU 2030 diarahkan agar sejalan dengan *blueprint* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan syariah. Pelaksanaan kebijakan pendalaman PUVA disinergikan dan dikoordinasikan dengan regulator sektor keuangan lainnya.

Kebijakan pendalaman PUVA diarahkan untuk mewujudkan amanat penguatan koordinasi lintas otoritas dalam UU PPSK yang bertujuan untuk : (1) pendalaman pasar keuangan, (2) peningkatan efisiensi, dan (3) perluasan aksesibilitas keuangan. *Pertama*,

pendalaman pasar keuangan melalui pendalaman PUVA dan PUVA syariah dilakukan dengan memperkaya ragam produk dan memperkuat kapasitas pasar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang semakin besar. Pemilihan fokus pengembangan produk PUVA pada repo dan derivatif, bertujuan untuk mendorong pendalaman PUVA sekaligus pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang digunakan sebagai agunan dalam sebagian besar repo. *Kedua*, peningkatan efisiensi diupayakan melalui reformasi regulasi dan penguatan infrastruktur antarpasar untuk mempercepat digitalisasi transaksi PUVA sebagai katalis bagi akselerasi pendalaman PUVA. *Ketiga*, peningkatan aksesibilitas dilakukan melalui program literasi pasar keuangan secara lintas otoritas guna memperluas jangkauan layanan keuangan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.



Mengembangkan dan **mendorong inovasi produk PUVA yang variatif dan likuid, memiliki pricing yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten.**






2.1 Arah Transformasi dan Visi Pendalaman PUVA 2030

BPPU 2030 merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat UU PPSK. Sesuai UU PPSK, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA. Bank Indonesia menyusun BPPU 2030 untuk menavigasi arah pendalaman PUVA yang modern dan maju guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional.

Arah transformasi pendalaman PUVA dalam BPPU 2030 yang dijabarkan lebih lanjut dalam visi BPPU 2030 merupakan penguatan dari arah transformasi dalam BPPU 2025. Penguatan arah transformasi PUVA dalam

BPPU 2030 mempertimbangkan dinamika perkembangan PUVA dan berbagai kebijakan terkini. Penguatan *pertama* adalah penegasan mengenai integrasi pendalaman PUVA dengan pelaksanaan operasi moneter *pro-market*. Integrasi yang dimaksud mencakup inovasi produk instrumen operasi moneter *pro-market* untuk mendukung pembentukan harga (*pricing*) di PUVA. *Kedua*, penguatan sasaran strategis pada aspek produk, harga dan pelaku. *Ketiga*, penegasan urgensi pengembangan IPK yang memenuhi prinsip 3i serta digitalisasi data PUVA. Penguatan terakhir berupa penegasan pengaturan dan pengawasan PUVA berdasarkan kaidah dan praktik terbaik sebagai fondasi penting dalam visi BPPU 2030.



Gambar 2 Visi BPPU 2030

VISI 1: BPPU 2030 membangun pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) yang modern dan maju serta terintegrasi dengan operasi moneter *pro-market* untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional.

Visi pertama BPPU 2030 merupakan visi utama transformasi pendalaman PUVA untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju. Transformasi ini dilakukan dengan mengintegrasikan strategi operasi moneter *pro-market* dengan pendalaman PUVA. Integrasi dilakukan dengan melibatkan peran aktif pelaku pasar yaitu Dealer Utama PUVA sebagai motor bagi pendalaman PUVA. Dealer Utama PUVA berfungsi untuk melakukan redistribusi likuiditas, *market making*, dan mendukung *inflow*. Integrasi tersebut bertujuan agar kebijakan moneter Bank Indonesia dapat ditransmisikan lebih efektif dan pendalaman PUVA lebih akseleratif sehingga mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan perluasan sumber pembiayaan ekonomi nasional.

VISI 2: BPPU 2030 mengembangkan dan mendorong inovasi produk PUVA yang variatif dan likuid, memiliki harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten.

Visi kedua BPPU 2030 mendukung visi pertama dengan mengembangkan dan mendorong penguatan pada aspek produk (*product*), harga (*pricing*), dan pelaku (*participant*) atau 3P PUVA. Inovasi melalui diversifikasi produk yang lebih luas dan likuid dapat memenuhi beragam kebutuhan pelaku pasar terkait pengelolaan likuiditas, risiko, dan investasi. Pengembangan harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel bertujuan agar harga yang tersedia di PUVA dibentuk dari transaksi dan digunakan sebagai acuan valuasi berbagai produk keuangan. Sementara itu, partisipasi aktif pelaku pasar yang didukung kompetensi diharapkan menyokong perkembangan dan stabilitas PUVA secara berkelanjutan.

VISI 3: BPPU 2030 mengembangkan dan memperkuat infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip 3i sehingga andal, efisien, dan aman.


Visi ketiga BPPU 2030 mendukung visi pertama melalui pengembangan IPK PUVA yang disempurnakan dengan memenuhi prinsip 3i. Pengembangan IPK PUVA dilakukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang selaras dengan perkembangan era digital. Selain itu, penguatan IPK PUVA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses transaksi hingga penyelesaian dengan memenuhi prinsip dan standar internasional. Pemenuhan prinsip 3i akan mendukung IPK PUVA dan sistem lainnya untuk saling terhubung sehingga menciptakan infrastruktur yang andal, efisien, dan aman guna mengakselerasi pendalaman PUVA.

VISI 4: BPPU 2030 mengembangkan digitalisasi data PUVA yang granular, real-time, dan aman, untuk mendukung pendalaman PUVA, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Visi keempat BPPU 2030 berupa pengembangan digitalisasi data dilakukan dengan membangun infrastruktur data PUVA yang komprehensif. Pengembangan digitalisasi dalam pengelolaan data diperlukan sejalan dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan volume data yang masif. Penyediaan data PUVA yang lebih granular, *real-time*, dan aman diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan data dalam analisis perumusan kebijakan. Analisis perumusan kebijakan yang didasarkan data akan menghasilkan rumusan kebijakan yang efektif serta sesuai dengan dinamika lingkungan strategis.

VISI 5: BPPU 2030 memperkuat pengaturan dan pengawasan PUVA sesuai kaidah internasional dan mendukung kerja sama antar negara dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Visi kelima BPPU 2030 berupa penguatan pengaturan dan pengawasan PUVA merupakan fondasi dari keseluruhan visi. Penguatan pengaturan dan pengawasan yang berstandar internasional dilakukan guna menciptakan ekosistem pasar keuangan yang terintegrasi dan sejalan dengan *global best practice*. BPPU 2030 diarahkan dapat mendorong berbagai inisiatif pendalaman PUVA di kancah internasional melalui kerja sama antarnegara untuk mendukung kepentingan nasional.



2.2 Sasaran Strategis Pendalaman PUVA



Milestone pendalaman PUVA yang berhasil dicapai Bank Indonesia pada BPPU 2025 menjadi landasan dalam menetapkan sasaran strategis pendalaman PUVA tahap selanjutnya. Prioritas pendalaman PUVA disusun dalam rangka melanjutkan capaian dan momentum positif BPPU 2025, serta menjaga kesinambungan pendalaman PUVA ke depan. Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis BPPU 2030 pada aspek 3P+I, meliputi: (1) produk yang variatif dan likuid, (2) harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel, (3) pelaku PUVA yang aktif dan kompeten, dan (4) infrastruktur PUVA yang 3i.

2.2.1 Sasaran Strategis Pengembangan Produk (*Product*)

Sasaran strategis pengembangan produk PUVA terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) pengembangan transaksi *repurchase agreement* (repo) dan (2) pengembangan transaksi DNDF. *Pertama*, perkembangan transaksi repo akan mendorong peningkatan likuiditas pasar uang dan pasar surat berharga yang menjadi *collateral*. *Kedua*, pemilihan DNDF sebagai fokus pengembangan mempertimbangkan fitur DNDF yang memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi sehingga DNDF cukup atraktif, efisien, dan potensial untuk ditingkatkan likuiditasnya. Selain itu, repo dan DNDF merupakan instrumen operasi moneter, sehingga penetapan target pengembangan repo dan DNDF di PUVA sejalan dengan inisiatif operasi moneter *pro-market*. Sementara itu, area pengembangan produk PUVA syariah berfokus pada transaksi *secured* (Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank/SiPA dan Repo Syariah) di pasar uang syariah dan transaksi lindung nilai syariah di pasar valuta asing syariah.

Sasaran strategis peningkatan volume dan likuiditas repo dan DNDF pada tahun 2030 ditetapkan secara terukur dengan tetap memperhatikan proyeksi lingkungan strategis ke depan. RRH volume transaksi repo dan transaksi *secured* syariah (SiPA dan Repo Syariah) ditargetkan masing-masing mencapai Rp30,0 triliun dan Rp1,0 triliun. RRH volume transaksi DNDF ditargetkan mencapai 1 miliar dolar AS. Sementara RRH volume transaksi pasar valuta asing konvensional dan syariah masing-masing ditargetkan mencapai 18 miliar dolar AS dan 100 juta dolar AS. Penetapan sasaran strategis didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi; (2) implementasi CCP-PUVA untuk produk dan perluasan partisipan PUVA sesuai tahapan; (3) implementasi hak dan kewajiban Dealer Utama PUVA pada operasi moneter dan PUVA sesuai tahapan; dan (4) keselarasan dengan *regulatory reform* yang dilakukan Bank Indonesia.

Grafik 7 Proyeksi RRH Transaksi Repo, Secured Syariah (SiPA dan Repo Syariah), dan DNDF



Pencapaian sasaran strategis pengembangan produk akan memberikan manfaat bagi pelaku pasar dalam konteks peningkatan likuiditas, termasuk ketersediaan instrumen pengelolaan risiko yang bermuara pada peningkatan efisiensi pembentukan harga (*pricing*). Di pasar uang, peningkatan likuiditas transaksi repo yang bersifat *secured* akan mendorong pembentukan harga yang lebih efisien. Hal tersebut akan memperkuat transmisi kebijakan moneter maupun meningkatkan efisiensi dari *yield* Surat Berharga Negara (SBN) yang menjadi *collateral* sebagian besar transaksi repo domestik. Di pasar valuta asing, peningkatan likuiditas transaksi DNDF akan memudahkan pelaku ekonomi melakukan manajemen risiko dan lindung nilai. Hal tersebut pada akhirnya akan mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan pembangunan.


2.2.2 Sasaran Strategis Pengembangan Harga (*Pricing*)

Sasaran strategis pengembangan harga PUVA terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) pembentukan harga acuan berupa suku bunga di pasar uang dan referensi tingkat imbalan di pasar uang syariah; serta (2) pembentukan harga acuan berupa nilai tukar di pasar valuta asing baik konvensional maupun syariah. Pembentukan harga referensi PUVA diarahkan agar efisien dan kredibel di sepanjang tenor utama PUVA. Ketersediaan harga PUVA yang efisien tercermin dari sempitnya *bid/ask* karena pasar yang likuid dan pelaku pasar memiliki kesetaraan informasi. Harga PUVA yang kredibel adalah harga yang


terbentuk berdasarkan transaksi dan mengacu kepada standar internasional mengenai tata kelola pembentukan harga referensi maupun aspek transparansi. Standar internasional yang menjadi acuan antara lain *Principal of Financial Benchmark* yang diterbitkan oleh *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) atau *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA).

Sasaran strategis pembentukan harga PUVA pada tahun 2030 meliputi terbentuknya harga PUVA dalam bentuk *transaction based* di semua tenor secara efisien dan kredibel. Target pembentukan harga pasar uang adalah terbentuknya *term structure* suku bunga (TSSB) dan referensi tingkat imbalan pada tenor utama *non-overnight*, yaitu dari 2 minggu hingga 12 bulan, pada tahun 2030. TSSB yang diarahkan bersifat *forward-looking* nantinya akan melengkapi suku bunga referensi tenor *overnight* berupa INDONIA. Selanjutnya, target pembentukan harga pasar valuta asing ditetapkan dalam bentuk *FX Forward Curve* guna melengkapi kurs acuan, berupa JISDOR dan kurs acuan non-USD/IDR. Ketersediaan *FX Forward Curve* diperlukan sebagai referensi harga bagi produk derivatif nilai tukar baik konvensional maupun syariah. Harga PUVA ditargetkan terbentuk secara kontinu, transparan serta dapat diakses secara luas.

Ketersediaan harga (*pricing*) PUVA yang efisien dan kredibel akan meningkatkan transaksi pelaku pasar serta konvergensi harga pasar terhadap *stance* kebijakan. Ketersediaan TSSB dan referensi tingkat imbal hasil yang tersedia secara kontinu, bersifat *transaction based* dan dapat diakses secara luas akan mendorong *price discovery* berbagai produk keuangan seperti kredit, surat berharga, dan derivatif. Ketersediaan harga tersebut akan membantu pelaku melakukan valuasi nilai wajar dan mengelola ekspektasi pergerakan pasar ke depan. Ketersediaan *FX Forward Curve* ditargetkan dapat mendorong pelaku pasar melakukan lindung nilai. Ketersediaan *FX Forward Curve* yang lengkap pada berbagai tenor akan menarik likuiditas dari pelaku transaksi lindung nilai valuta asing terhadap rupiah di pasar *offshore* agar masuk ke pasar *onshore* (domestik).



Gambar 3 Ilustrasi Kurva Imbal Hasil di Pasar Uang



Gambar 4 Ilustrasi Kurva Imbal Hasil di Pasar Valuta Asing

2.2.3 Sasaran Strategis Pengembangan Pelaku (Participant)

Sasaran strategis pengembangan pelaku PUVA terbagi menjadi 2 (dua) area, yaitu: (1) kompetensi pelaku berpedoman pada MCoC sejalan dengan praktik terbaik global dan (2) keaktifan pelaku. *Pertama*, pemilihan sasaran strategis berupa kompetensi pelaku dengan mempertimbangkan pelaku PUVA perlu memiliki pengetahuan, keahlian, dan etika yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. *Kedua*, pemilihan sasaran strategis berupa keaktifan pelaku difokuskan pada indikator jumlah pelaku repo dan DNDF. Hal ini mempertimbangkan pencapaian target tersebut akan merefleksikan penurunan segmentasi antar pelaku. Penetapan kedua sasaran perluasan pelaku dimaksud juga merupakan penyelarasan dengan sasaran strategis pengembangan produk yang berfokus pada repo dan DNDF.

Sasaran strategis pengembangan pelaku PUVA berupa pelaku yang semakin aktif dan kompeten ditetapkan mempertimbangkan sasaran strategis pengembangan produk dan harga ke depan. Pada aspek keaktifan pelaku, pangsa jumlah pelaku repo dan DNDF terhadap total perbankan ditargetkan masing-masing mencapai 90% dan 60% dari seluruh pelaku perbankan. Untuk PUVA Syariah, Bank Indonesia menargetkan jumlah pelaku transaksi repo syariah dan SiPA mencapai 70% dari total jumlah bank syariah atau unit usaha syariah, serta pelaku transaksi lindung nilai syariah mencapai 50% dari total jumlah bank syariah atau unit usaha syariah yang dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Pada aspek kompetensi pelaku, pangsa jumlah pelaku bersertifikasi, jumlah tresuri dealer terdaftar, dan penyampaian *statement of compliance* kode etik pasar ditargetkan masing-masing sebesar 98% dari total jumlah pelaku PUVA yang menduduki jabatan lebih dari 6 (enam) bulan, 98% dari total jumlah tresuri dealer yang dilaporkan bank dan perusahaan pialang, dan 95% dari total bank dan perusahaan pialang. Target tersebut berlaku bagi pelaku PUVA konvensional dan syariah.


Peningkatan keaktifan pelaku yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi, memungkinkan redistribusi likuiditas antar pelaku terjadi secara optimal dan peningkatan daya tahan pelaku terhadap risiko eksternal. Peningkatan keaktifan pelaku dalam transaksi PUVA akan mendorong terciptanya likuiditas, efisiensi, serta menciptakan persaingan sehat antar pelaku di PUVA. Peningkatan kompetensi mengimplikasikan bahwa pelaku menjalankan perannya dengan mengacu pada standar kompetensi terbaik yang berlaku secara nasional disertai perilaku etis dan profesional sesuai praktik terbaik global.

2.2.4 Sasaran Strategis Pengembangan Infrastruktur (Infrastructure)

Sasaran strategis pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) terbagi menjadi 3 (tiga) area, yaitu: (1) IPK di sisi *front end*; (2) IPK di sisi *middle end*; dan (3) IPK di sisi *back end*. Sasaran pengembangan IPK tersebut mencakup keseluruhan sistem yang memfasilitasi terjadinya transaksi di PUVA hingga penyelesaian dan pelaporan transaksi. Target pengembangan IPK di sisi front end meliputi Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP) sebagai sarana transaksi bank dengan Bank Indonesia dan *Electronic Trading Platform Market Operator* (ETP MO) sebagai sarana transaksi antar pelaku pasar. Selanjutnya, pengembangan IPK di sisi *middle end* meliputi CCP-PUVA sementara di sisi *back end* meliputi BI-S555, BI-RTGS, Rupiah Digital yang nantinya juga akan memfasilitasi setelmen transaksi DFA, dan TR. Pengembangan IPK diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perluasan fitur dan produk, maupun

penyediaan sistem baru. Perluasan fitur dan produk dilakukan dalam konteks operasi moneter *pro-market* dan kebutuhan pelaku PUVA, termasuk PUVA syariah, dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip syariah.

Sasaran strategis pengembangan IPK berupa pengembangan IPK yang memenuhi prinsip 3i ditetapkan dengan memperhatikan keselarasan dengan sasaran strategis pengembangan produk, harga dan pelaku. Pengembangan sistem dilakukan oleh Bank Indonesia dan pihak selain Bank Indonesia yang dapat berupa: (1) *upgrade* sistem *legacy*, baik dari sisi fitur maupun modernisasi; atau (2) pengembangan sistem baru. Pengembangan IPK Bank Indonesia berupa *upgrade* sistem meliputi pengembangan BI-ETP dan modernisasi adalah BI-S555 Generasi III dan BI-RTGS Generasi III, sedangkan pengembangan sistem baru meliputi pengembangan TR dan Digital Rupiah. Pengembangan IPK yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia meliputi *Electronic Trading Platform* (ETP) bilateral dan multilateral serta CCP-PUVA yang akan dikembangkan untuk mengakomodir penambahan produk dan perluasan partisipan. Pengembangan IPK diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip 3i serta memenuhi standar internasional seperti *Principle Financial Market Infrastructure* (PFMI) yang dikeluarkan oleh CPSS-IOSCO tahun 2012 atau standar yang dikeluarkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) 20022. Pencapaian sasaran strategis pengembangan IPK mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : (1) kesesuaian identifikasi kebutuhan pengembangan sistem untuk mendukung sisi bisnis; (2) kesesuaian *timeline* pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pihak selain Bank Indonesia; dan (3) kesiapan aspek industri,



Gambar 5 Konfigurasi Infrastruktur PUVA

Pengembangan IPK dari *front end*, *middle end*, dan *back end* dengan memenuhi prinsip 3i maupun standar internasional mendukung digitalisasi proses transaksi secara *end-to-end* guna mencapai *Straight Through Processing* (STP). Seiring dengan peningkatan volume transaksi, kebutuhan akan STP menjadi semakin krusial untuk menjaga kelancaran operasional dan mendukung ketersediaan data granular. STP memungkinkan transaksi

diproses secara otomatis tanpa perlu intervensi manual sehingga penyelesaian transaksi dapat terjadi lebih cepat dan efisien. Pemrosesan yang lebih cepat dan efisien pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan sistem. Sementara itu, data granular yang diperoleh dari IPK dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia dan industri untuk pengembangan PUVA.

2.3 Kerangka Kerja Kebijakan Pendalaman PUVA

Pendalaman PUVA di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Integrasi pendalaman PUVA dengan operasi moneter *pro-market* akan berdampak kepada transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif. Pembentukan ekosistem PUVA yang modern dan maju akan dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber dana, harga dan redistribusi likuiditas serta dapat menarik *capital inflow*. PUVA yang dalam dan likuid akan memperkuat stabilitas sistem keuangan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Upaya mewujudkan PUVA yang modern dan maju dilakukan secara end to end pada aspek 3P+I serta sinergi dan kordinasi. Aspek tersebut menjadi tiga strategi atau pilar utama dalam mencapai sasaran dan tujuan pendalaman PUVA. Pilar pertama berupa pengembangan produk (*product*) dan harga (*pricing*) yang diarahkan untuk mengakselerasi peningkatan likuiditas produk PUVA yang variatif dan memperkuat pembentukan harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel. Pilar kedua difokuskan pada pengembangan pelaku (*participant*) PUVA yang diarahkan untuk mewujudkan pelaku PUVA yang aktif dan kompeten, serta pengembangan infrastruktur (*infrastructure*) PUVA yang memenuhi prinsip 3i. Pilar ketiga difokuskan pada



sinergi dan koordinasi baik internal BI maupun lintas otoritas, baik dalam konteks pelaksanaan integrasi pendalaman PUVA dengan pelaksanaan operasi moneter *pro-market* dan surveilans, digitalisasi, serta pembiayaan ekonomi.

Pelaksanaan tiga pilar strategi pendalaman PUVA dilakukan berdasarkan prinsip manajemen yang baik, yaitu dimulai dari pengaturan, pengembangan, pengawasan, dan koordinasi. Aspek pengaturan terdiri dari perencanaan dan perumusan kebijakan pendalaman PUVA yang tepat. Aspek pengembangan meliputi pelaksanaan yang efektif sesuai rencana bisnis strategis, diikuti dengan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, dan pelaksanaan perbaikan. Sementara itu, aspek pengawasan mencakup penelitian pelaporan dan pelaksanaan surveilans guna memastikan pemenuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Terakhir, aspek koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BPPU 2030, mulai dari pelaku pasar sampai dengan regulator terkait untuk menyelaraskan inisiatif pengembangan yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

Pelaksanaan BPPU 2030 juga melibatkan kolaborasi dengan mitra utama antara lain *working group*, APUVINDO, koordinasi antar otoritas sektor keuangan, dan kerja sama internasional. Kolaborasi dengan mitra utama yang tergabung dalam working group sangat strategis untuk mengakselerasi pelaksanaan berbagai

inisiatif pendalaman PUVA. Kolaborasi dengan APUVINDO dilakukan baik dalam konteks pelaksanaan peran APUVINDO guna memberikan masukan dan implementasi di industri kepada BI maupun mitra anggota misalnya *technical provision*. Kolaborasi melalui koordinasi antar otoritas sektor keuangan bertujuan untuk memastikan keselarasan pendalaman PUVA dengan kebijakan sektor keuangan lainnya. Sementara itu, kerja sama internasional dengan regulator internasional bertujuan membuka akses terhadap pasar *global* maupun memperluas jaringan pelaku pasar dan adopsi *best practices*.

Pelaksanaan pendalaman PUVA didasarkan pada penerapan prinsip independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi (IKKAT). *Pertama*, independensi tercermin dalam perumusan dan pelaksanaan pendalaman PUVA sebagaimana mandat undang - undang. *Kedua*, konsistensi kebijakan pendalaman PUVA tercermin dari keselarasan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia. *Ketiga*, koordinasi dilakukan di lingkup internal maupun eksternal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendalaman PUVA. *Keempat*, akuntabilitas tercermin dari pertanggungjawaban Bank Indonesia kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) akan mencakup pula pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pendalaman PUVA. Kelima, transparansi kebijakan Bank Indonesia dalam pendalaman PUVA melalui pelaksanaan strategi komunikasi publik merupakan bagian dari pemenuhan tata kelola yang baik.



Gambar 6 Kerangka Kerja Kebijakan Pendalaman PUVA

VISI




Mengembangkan & memperkuat infrastruktur **PUVA** yang memenuhi prinsip **interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi (3I)** sehingga andal, efisien, & aman.

Strategi Pendalaman PUVA

BAB



Strategi pendalaman PUVA dibagi menjadi tiga (3) meliputi: (1) strategi pengembangan produk (*product*) dan harga (*pricing*); (2) strategi pengembangan pelaku (*participant*) dan infrastruktur (*infrastructure*); serta (3) strategi sinergi dan koordinasi.




Key Initiative ini mencakup pengembangan PUVA baik yang dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah

Gambar 7 Inisiatif Utama BPPU 2030

3.1 Strategi 1: Pengembangan Produk (*Product*) dan Harga (*Pricing*)

Inisiatif pengembangan produk dan harga (*pricing*) diarahkan untuk dapat mengakselerasi peningkatan likuiditas dan *inflow*, mendorong inovasi produk, serta memperkuat pembentukan harga (*pricing*) yang efisien dan kredibel.



Gambar 8 Strategi Pengembangan Produk (*Product*) dan Harga (*Pricing*)

3.1.1 Pengembangan Produk (*Product*)

Pengembangan produk PUVA diarahkan untuk mencapai sasaran strategis berupa terciptanya inovasi produk PUVA yang variatif dan likuid sehingga mengatasi *gap* dalam perkembangan produk PUVA dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan lingkungan strategis. Pengembangan produk difokuskan pada pengembangan produk pasar uang, pasar valuta asing, operasi moneter sekunder, dan DFA.

3.1.1.1 Pengembangan Produk Pasar Uang

Fokus pengembangan produk pasar uang adalah transaksi repo dengan upaya peningkatan likuiditas repo dilakukan melalui: (1) penguatan pelaksanaan *market making* repo oleh Dealer Utama PUVA; (2) pengembangan inovasi fitur produk dan standarisasi repo; serta (3) perluasan basis pelaku dan koordinasi dengan otoritas maupun asosiasi pasar keuangan. Secara ekonomi, transaksi repo merupakan transaksi pinjam-meminjam dengan agunan sehingga memiliki risiko kredit relatif rendah dan potensial untuk dikembangkan.



Gambar 9 Mekanisme Transaksi Repo

Pertama, penguatan pelaksanaan *market making* repo oleh Dealer Utama PUVA dilakukan dengan mendorong Dealer Utama PUVA untuk: (1) meningkatkan interkoneksi *line* repo dengan bank lainnya; (2) meningkatkan volume repo; serta (3) memperluas penggunaan ragam agunan repo. Peningkatan interkoneksi dilakukan melalui penandatanganan kontrak *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) dan pembukaan *counterparty line* repo dengan pelaku baru. Peningkatan interkoneksi selanjutnya ditargetkan berimplikasi pada peningkatan volume repo Dealer Utama PUVA yang akan direpresentasikan melalui pencapaian target volume transaksi repo. Perluasan ragam agunan repo diantaranya mencakup Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan surat berharga lainnya.


Kedua, pengembangan inovasi fitur repo dilakukan melalui: (1) pengembangan variasi repo, seperti *securities lending* (seclend) dan *cross currency repo* (CCR); serta (2) standarisasi repo guna mendorong repo ditransaksikan pada ETP dan/atau diklirkan di CCP-PUVA. *Seclend* dapat distrukturkan dalam bentuk transaksi pinjam-meminjam surat berharga dengan agunan dana (*cash collateral*) yang lazim disebut repo *securities driven*, atau pinjam-meminjam surat berharga dengan agunan surat berharga lainnya. CCR dapat dilakukan dalam bentuk repo berupa pinjam-meminjam dana rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi asing, atau pinjam-meminjam dana dalam valuta asing dengan agunan surat berharga berdenominasi Rupiah. Pengembangan standarisasi repo yang akan ditransaksikan di ETP dan/atau diklirkan di CCP dilakukan pada aspek kontrak atau

karakteristik transaksi seperti tenor, nominal, kelipatan, dan lain-lain.

Ketiga, perluasan basis pelaku terus dilakukan ke bank atau nonbank baik di domestik maupun asing, disertai koordinasi dengan otoritas dan asosiasi pelaku pasar. Perluasan basis pelaku repo ke pelaku asing dilakukan melalui akselerasi implementasi *close out netting* yang akan memungkinkan *netting* diterapkan dalam transaksi repo termasuk pada aspek pengakhiran transaksi. Target perluasan basis pelaku repo ke nonbank difokuskan pada Institusi Keuangan Non Bank (IKNB). IKNB selaku pemegang surat berharga yang cukup besar berpotensi untuk aktif melakukan transaksi repo sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek. Upaya perluasan pelaku repo ke IKNB memerlukan koordinasi dengan otoritas terkait, contohnya OJK dan Kementerian Keuangan, maupun asosiasi pelaku pasar (APUVINDO). Area koordinasi meliputi implementasi *close-out netting*, harmonisasi

perpajakan pasar keuangan, serta pemberian insentif untuk transaksi ESG repo sejalan dengan peta jalan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia 2030.

Fokus pengembangan produk pasar uang berikutnya adalah transaksi *Overnight Index Swap* (OIS) dengan upaya peningkatan likuiditas dilakukan melalui : (1) penguatan pelaksanaan *market making* OIS oleh Dealer Utama PUVA; (2) pengembangan inovasi produk keuangan yang memiliki suku bunga mengambang dengan acuan *INDONIA* dan standarisasi transaksi OIS; serta (3) perluasan basis pelaku disertai koordinasi dengan otoritas dan asosiasi pelaku PUVA lainnya. Transaksi OIS merupakan transaksi yang mempertukarkan aliran suku bunga tetap (*fixed*) dan suku bunga mengambang (*floating*) dengan mengacu pada *INDONIA*. Transaksi OIS memiliki risiko kredit dan potensial dikembangkan hingga tenor panjang dalam rangka membentuk *money market curve*.



Gambar 10 Mekanisme Transaksi OIS

Pertama, penguatan pelaksanaan market making OIS oleh Dealer Utama PUVA dilakukan dengan mendorong Dealer Utama PUVA untuk : (1) meningkatkan interkoneksi Dealer Utama PUVA dalam OIS; serta (2) meningkatkan volume transaksi OIS. Perluasan interkoneksi dilakukan melalui penandatanganan perjanjian induk derivatif (ISDA *Agreement* atau Perjanjian Induk Derivatif Indonesia) diikuti pembukaan *line* derivatif. Peningkatan interkoneksi selanjutnya ditargetkan berimplikasi pada peningkatan volume transaksi OIS oleh Dealer Utama PUVA yang akan direpresentasikan melalui pencapaian target volume transaksi OIS.

Kedua, pengembangan inovasi produk keuangan yang memiliki suku bunga mengambang dengan acuan *INDONIA* serta standarisasi OIS untuk mendorong OIS ditransaksikan pada ETP dan/atau dikliringkan di CCP. Pengembangan produk keuangan yang memiliki suku bunga mengambang diawali dengan penerbitan Sertifikat Bunga Mengambang Bank Indonesia (SBMBI) atau Bank Indonesia *Floating Rate Notes* (BIFRN) oleh Bank Indonesia. Pengembangan produk tersebut ditargetkan menjadi acuan penerbitan produk keuangan bersuku bunga mengambang dengan acuan *INDONIA*, baik oleh pelaku pasar dan Pemerintah. Ragam produk dengan suku bunga mengambang dari pelaku pasar dan


Pemerintah dapat berupa *floating rate notes* atau *floating rate loan*. Pengembangan produk keuangan dengan suku bunga mengambang ditargetkan menjadi pendorong kebutuhan lindung nilai suku bunga oleh pelaku pasar melalui transaksi OIS. Perkembangan transaksi OIS akan menjadi dasar pengembangan transaksi derivatif lain yaitu *interest rate future* berbasis *INDONIA*.

Selanjutnya, standarisasi OIS diarahkan untuk mendorong OIS dapat ditransaksikan pada ETP dan/atau dikliringkan di CCP. Implementasi transaksi melalui *platform* ETP dan/atau kliring transaksi di CCP membutuhkan standarisasi produk agar dapat memudahkan proses pencocokan secara otomatis antara penjual dan pembeli. Standarisasi OIS mencakup standarisasi dari sisi kontrak atau karakteristik transaksi seperti tenor, nominal, kelipatan, dan lain-lain. Dimungkinkannya transaksi OIS pada ETP dan kliring di CCP akan meningkatkan likuiditas, efisiensi operasional, transparansi, dan manajemen risiko.

Ketiga, perluasan basis pelaku terus dilakukan ke bank atau nonbank baik di domestik dan asing disertai koordinasi dengan otoritas sektor keuangan serta asosiasi pelaku pasar. Perluasan basis pelaku OIS antar bank sejalan dengan pelaksanaan inisiatif peningkatan interkoneksi. Perluasan basis pelaku OIS ke pelaku asing dilakukan melalui akselerasi implementasi *close out netting* yang akan memungkinkan *netting* diterapkan dalam transaksi OIS termasuk pada aspek pengakhiran

transaksi. IKNB selaku pemegang surat berharga yang cukup besar berpotensi untuk aktif melakukan transaksi OIS sebagai sarana lindung nilai aset. Upaya perluasan pelaku repo ke IKNB memerlukan koordinasi dengan otoritas terkait, contohnya OJK dan Kementerian Keuangan, maupun asosiasi pelaku pasar (APUVINDO). Area koordinasi meliputi implementasi *close-out netting*, harmonisasi pengaturan, dan pengembangan produk keuangan berbasis *INDONIA*. Ke depan, instrumen *interest rate future* berbasis *INDONIA* dimungkinkan untuk dikembangkan sejalan dengan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan *futures* dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Bank Indonesia.

Pada pasar uang syariah, transaksi yang bersifat *secured* (SiPA dan repo syariah) menjadi fokus utama pengembangan ke depan. Transaksi yang bersifat *secured* memberikan alternatif pengelolaan likuiditas bagi pelaku pasar uang syariah karena memiliki risiko kredit yang lebih rendah melalui penyediaan agunan yang dapat langsung dilikuidasi jika lawan transaksi mengalami wanprestasi. Risiko kredit yang rendah membuat transaksi *secured* berpeluang besar untuk dikembangkan ke tenor yang lebih panjang dan pelaku yang lebih luas guna pendalaman pasar uang. Selain mendorong transaksi pasar uang syariah yang bersifat *secured*, terdapat potensi pengembangan produk derivatif syariah sebagai tindak lanjut dari UU PPSK.



Gambar 11 Mekanisme Repo Syariah



Gambar 12 Mekanisme Transaksi SIPA

3.1.1.2 Pengembangan Produk Pasar Valuta Asing

Fokus utama pengembangan produk pasar valuta asing adalah DNDF. DNDF merupakan instrumen derivatif nilai tukar yang turut berkontribusi mengurangi tekanan terhadap nilai tukar. Beberapa inisiatif pengembangan DNDF, yaitu: (1) penguatan peran Dealer Utama PUVA dalam transaksi DNDF; (2) penguatan peran *market making* DNDF oleh Dealer Utama PUVA; dan (3) pengembangan fitur produk DNDF melalui perluasan *underlying* dan kontrak DNDF.

Pertama, penguatan peran Dealer Utama PUVA dalam transaksi DNDF dilakukan melalui aktivasi Dealer Utama PUVA untuk transaksi DNDF. Dealer Utama PUVA akan diarahkan untuk memiliki peran sebagai *market maker* DNDF sehingga melalui jaringan dan aksesnya ke berbagai segmen pasar baik antarbank maupun institusi ditargetkan mampu meningkatkan likuiditas harga DNDF. Sebagai *market maker* DNDF, Dealer Utama PUVA juga akan didorong untuk memperkuat pembentukan harga DNDF yang lebih kompetitif.

Kedua, penguatan peran *market making* DNDF oleh Dealer Utama PUVA dilakukan dengan mendorong Dealer Utama PUVA untuk : (1) meningkatkan interkoneksi *line* DNDF dengan bank lain; dan (2) meningkatkan volume DNDF. Peningkatan interkoneksi dilakukan melalui peningkatan

adopsi perjanjian induk derivatif (ISDA *Agreement* atau Perjanjian Induk Derivatif Indonesia) dan pembukaan *counterparty line*. Peningkatan interkoneksi bertujuan membangun jaringan partisipasi pelaku yang lebih luas sehingga volume transaksi DNDF dapat meningkat yang selanjutnya akan direpresentasikan dalam pencapaian target volume DNDF. Diversifikasi partisipan DNDF (bank, non-bank, dan *offshore*) akan menciptakan dinamika pasar yang lebih aktif dan mendorong kompetisi harga sehingga menciptakan efisiensi.

Ketiga, pengembangan fitur DNDF juga terus dikembangkan antara lain melalui : (1) perluasan *underlying*; (2) penerapan kontrak standar DNDF, dan (3) standarisasi DNDF. Perluasan *underlying* dilakukan diantaranya mencakup lindung nilai neraca untuk menarik lebih banyak pelaku pasar dan meningkatkan permintaan maupun penawaran DNDF. Penerapan kontrak standar, termasuk pengaturan kontrak terkait *collateral* sesuai hukum Indonesia seperti *credit support agreement*, akan mendukung penerapan *margining rule* untuk transaksi derivatif nonCCP sejalan dengan ketentuan OJK. Standardisasi DNDF akan dikembangkan untuk mendukung transaksi DNDF di *platform* tertentu, seperti ETP MMS yang terinterkoneksi ke CCP. Standardisasi DNDF mencakup standarisasi dari sisi kontrak atau karakteristik transaksi seperti tenor, nominal, kelipatan, dan lain-lain.



Gambar 13 Mekanisme Transaksi DNDF

Fokus pengembangan produk pasar valuta asing berikutnya adalah *Foreign Exchange Swap (FX Swap)*. Pengembangan produk *FX Swap* dilakukan melalui inovasi penciptaan instrumen valuta asing yang lebih variatif guna meningkatkan likuiditas *FX Swap* dan mengurangi ketergantungan pada transaksi *spot*. Berkurangnya ketergantungan pada transaksi *spot* akan mengurangi volatilitas harga di pasar valuta asing domestik. Pengembangan inovasi produk *FX Swap* difokuskan pada: (1) pengembangan *structured product FX Swap*; (2) pengembangan *ESG Swap* dan *FX Swap* untuk lindung nilai jangka panjang; dan (3) standarisasi *FX Swap* agar dapat ditransaksikan via *platform* ETP.


Pertama, pengembangan *structured product FX Swap* sebagai instrumen lindung nilai yang dapat meningkatkan potensi imbal hasil (*yield enhancement*). Instrumen ini diharapkan memberikan alternatif investasi dengan imbal hasil kompetitif namun menyesuaikan dengan profil risiko investor. *Structured product FX Swap* seperti *Deposit Linked Swap* atau *FX Linked Notes* menawarkan kombinasi lindung nilai dan potensi imbal hasil yang lebih menarik bagi investor.

Kedua, pengembangan *ESG Swap* dan *FX Swap* untuk lindung nilai jangka panjang ditujukan sebagai respon terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang serta respon terhadap inisiatif global untuk mendukung keberlanjutan (*sustainability*). Inovasi produk *ESG Swap* memungkinkan pelaku pasar untuk mengelola risiko nilai tukar dengan tetap mendukung pencapaian target *sustainability*. Sementara itu, lindung nilai jangka panjang memberikan perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar jangka panjang, misalnya untuk lindung nilai utang valuta

asing jangka panjang. Bank Indonesia akan menyesuaikan pengaturan dan ketentuan untuk memfasilitasi pengembangan produk pasar valuta asing, termasuk mempertimbangkan kebijakan pemberian insentif untuk *ESG Swap* dan lindung nilai jangka panjang.

Ketiga, standarisasi *FX Swap* diperlukan agar *FX Swap* dapat ditransaksikan via *platform* ETP. Implementasi transaksi melalui platform ETP membutuhkan standarisasi produk agar dapat memudahkan proses pencocokan secara otomatis antara penjual dan pembeli. Dimungkinkannya transaksi *FX Swap* dilakukan di ETP akan meningkatkan efisiensi transaksi sehingga mendorong keaktifan pelaku. Standardisasi *FX Swap* yang akan ditransaksikan di ETP mencakup standarisasi dari sisi kontrak atau karakteristik transaksi seperti tenor, nominal, kelipatan, dan lain-lain.

Pengembangan di pasar valuta asing juga mencakup pengembangan pasar valuta asing syariah, dengan fokus pengembangan pada fitur produk lindung nilai syariah yang mencakup: (1) jenis skema; (2) jenis akad; dan (3) jenis *underlying* transaksi. Pengembangan dilakukan agar dapat mengakomodasi kebutuhan lindung nilai untuk bank syariah maupun nasabah bank syariah yang memiliki eksposur dalam mata uang asing. Kebutuhan lindung nilai tersebut termasuk kebutuhan pihak asing yang melakukan bisnis di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Koordinasi dengan otoritas pasar keuangan dan APUVINDO akan dilakukan secara kontinu dalam pengembangan produk pasar valuta asing syariah. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menciptakan produk derivatif valuta asing syariah yang lebih variatif, likuid, dan kompetitif.



Gambar 14 Mekanisme Transaksi FX Swap

3.1.1.3 Pengembangan Produk Operasi Moneter Sekunder

Bank Indonesia menerbitkan surat berharga sebagai instrumen operasi moneter yang *pro-market* dalam rangka mendukung capital *inflow*, mengakselerasi pendalaman PUVA, serta efektivitas transmisi kebijakan moneter. Beberapa surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia antara lain Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Pengembangan SRBI, SVBI, dan SUVBI diarahkan pada inisiatif peningkatan likuiditas untuk mengakselerasi perkembangan transaksi SRBI, SVBI, dan SUVBI di pasar sekunder. Inisiatif tersebut difokuskan pada: (1) penguatan pelaksanaan *market making* oleh Dealer Utama PUVA pada transaksi sekunder surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia; (2) pengembangan ragam surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia; (3) pengembangan repo menggunakan *collateral* surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia; dan (4) koordinasi dengan otoritas serta pelaku pasar.

Pertama, penguatan pelaksanaan *market making* oleh Dealer Utama PUVA dilakukan dengan mendorong Dealer Utama PUVA untuk meningkatkan volume transaksi sekunder surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia. Dealer Utama PUVA diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis tahunan yang didalamnya memuat strategi *market making* transaksi sekunder surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia disamping target lainnya. Realisasi pemenuhan target merupakan bagian dari evaluasi Dealer Utama PUVA yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Kedua, pengembangan ragam surat berharga yang

diterbitkan Bank Indonesia contohnya adalah penerbitan SBMBI. Pemegang SBMBI akan memiliki eksposur suku bunga INDONIA sehingga ditargetkan akan melakukan transaksi OIS untuk lindung nilai suku bunga. Hal tersebut akan mendorong peningkatan likuiditas transaksi OIS sebagai pembentuk TSSB bersifat *forward-looking*. Penerbitan SBMBI ditargetkan menjadi *showcase* bagi pengembangan produk keuangan yang memiliki bunga mengambang dengan acuan INDONIA lainnya oleh Pemerintah dan pelaku pasar dalam bentuk penerbitan *floating rate notes* oleh Pemerintah dan perbankan atau pemberian kredit dengan suku bunga mengambang berbasis INDONIA oleh perbankan.

Ketiga, pengembangan repo menggunakan *collateral* surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia. Perluasan ragam *collateral* repo tersebut nantinya akan didorong untuk dapat diinisiasi oleh Dealer Utama PUVA sebagai bagian pelaksanaan *market making*. Ragam *collateral* repo yang ditargetkan untuk diperluas diantaranya SVBI dan surat berharga lainnya yang diterbitkan Bank Indonesia.

Keempat, koordinasi dengan otoritas pasar keuangan, seperti OJK dan Kementerian Keuangan, serta pelaku pasar (antara lain APUVINDO dan Penilai Harga Efek Indonesia) dilakukan sebagai bagian dari pengembangan pasar sekunder SBMBI. Langkah koordinasi ini termasuk dalam hal perpajakan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dan pembentukan harga pasar wajar untuk kepentingan *mark-to-market*. Kejelasan pajak dan ketersediaan harga pasar wajar akan dapat meningkatkan minat pelaku untuk melakukan transaksi di pasar sekunder.

Selaras dengan pengembangan transaksi SRBI, SVBI, dan SUVBI di pasar sekunder, inisiatif pengembangan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) akan difokuskan pada peningkatan likuiditas yang pada akhirnya akan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Inisiatif pengembangan SukBI dilakukan antara lain melalui inovasi fitur produk agar dapat dimiliki oleh basis investor yang lebih luas. Perluasan basis investor diharapkan dapat meningkatkan transaksi SukBI di pasar sekunder sehingga SukBI dapat berfungsi seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI yang turut menarik aliran masuk modal asing.

3.1.1.4 Pengembangan Digital Financial Asset

Inisiatif pengembangan DFA yang terdiri dari *digital cash* dan *digital securities* dinaungi secara resmi di bawah Proyek Garuda. Proyek Garuda memiliki inisiatif eksplorasi *digital cash* berbentuk *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang dikenal dengan Rupiah Digital, serta *digital securities* yang akan ditransaksikan dengan Rupiah Digital. *Digital securities* direpresentasikan dalam bentuk token pada infrastruktur berbasis DLT. Proses untuk menghasilkan token *digital securities* disebut dengan tokenisasi.

Secara teori, *digital securities* dapat berasal dari dua hal, yaitu: (1) konversi surat berharga *existing* yang telah "hidup" dalam infrastruktur konvensional; dan (2) surat berharga baru yang diterbitkan langsung pada infrastruktur berbasis DLT. *Pertama*, *digital securities* berupa konversi surat berharga *existing* berpotensi ditokenisasi dari jenis surat berharga yang saat ini efektif ditransaksikan di PUVA. Contoh surat berharga tersebut antara lain instrumen operasi moneter Bank Indonesia, SBN, serta surat berharga yang diterbitkan korporasi. *Kedua*, *digital securities* yang diterbitkan langsung pada infrastruktur DLT berpotensi didesain dengan karakteristik yang lebih variatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dalam ekosistem *existing*.

Pemanfaatan *digital securities* pada transaksi PUVA dapat berupa surat berharga yang diselesaikan menggunakan Rupiah Digital atau *eligible asset* yang menjadi *collateral* dari suatu transaksi. Pemanfaatan *digital securities* akan optimal jika *use case* transaksi memberikan nilai tambah dan dibutuhkan oleh pelaku pasar. Contoh nilai tambah

tersebut antara lain efisiensi *lifecycle* transaksi yang berada di satu *platform*, *pricing*, atau *use case* baru yang diperlukan pasar namun tidak tersedia pada ekosistem konvensional.

Pengembangan *use case digital securities* didukung oleh pengembangan *smart contract*. Pada eksperimentasi Proyek Garuda, *smart contract* diuji untuk dapat memenuhi beberapa fungsionalitas. *Pertama*, aspek *programmability* yang memungkinkan *smart contract* dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan. *Kedua*, aspek *composability* yang menunjukkan *smart contract* memiliki kemampuan menggabungkan transaksi yang berbeda menjadi sebuah transaksi baru. *Ketiga*, aspek tokenisasi yang berkaitan dengan pemanfaatan *smart contract*, yaitu untuk tokenisasi aset. Dengan fungsionalitas tersebut, *smart contract* dapat dirancang dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengembangan *digital securities*. Berbagai tujuan dapat dicapai dengan menggunakan *smart contract*, diantaranya untuk *generate* transaksi, otomatisasi pemrosesan transaksi dengan prasyarat tertentu serta tokenisasi aset.

Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi finansial ke depan, kebijakan pengembangan *digital securities* yang disertai dukungan *smart contract* akan ditentukan dengan merujuk kepada hasil eksplorasi Proyek Garuda. Pengembangan *smart contract* yang sesuai dengan *business logic* untuk mendukung *lifecycle digital securities* akan menjadi bagian dari ITSK *innovation center* yang diintegrasikan dengan pengembangan Rupiah Digital. Strategi pengembangan *digital securities* nantinya akan diselaraskan dengan *policy stance review* atas hasil eksperimentasi Proyek Garuda, kebijakan Bank Indonesia terutama operasi moneter *pro-market*, serta kesiapan pelaku pasar dalam mengadopsi transaksi DFA.

3.1.2 Pengembangan Harga (*Pricing*)

Pengembangan harga (*pricing*) PUVA diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembentukan harga yang efisien dan kredibel, guna mengatasi gap dalam pembentukan harga (*pricing*) PUVA dengan memperhatikan dinamika pasar dan lingkungan strategis ke depan.



3.1.2.1 Pengembangan Harga Pasar Uang

Pengembangan harga (*pricing*) di pasar uang difokuskan pada upaya penguatan harga acuan yang efisien dan kredibel dengan referensi IndONIA untuk tenor *overnight* dan OIS Curve untuk pembentukan *term structure* suku bunga dari 2 (dua) minggu hingga 12 (dua belas) bulan. Saat ini telah terdapat suku bunga acuan berupa INDONIA untuk tenor *overnight*. Penghentian publikasi JIBOR pada 1 Januari 2026 berimplikasi pada diperlukannya inisiatif untuk pembentukan suku bunga acuan *non-overnight* (*term rate*) berupa *forward-looking term rate*. Pengembangan harga acuan di pasar uang akan dilakukan melalui : (1) pembentukan OIS curve sebagai *term rate* dari tenor 2 (dua) minggu hingga 12 (dua belas) bulan yang bersifat *transaction based* melalui pengembangan OIS, dan (2) reformulasi INDONIA yang dibentuk dari repo *overnight*.

Pertama, pembentukan OIS curve atau term rate melalui pengembangan OIS terbagi menjadi pengembangan sisi permintaan (*demand*), dan pengembangan sisi penawaran (*supply*). Pengembangan sisi *demand* dilakukan dengan peningkatan penggunaan INDONIA sebagai suku bunga acuan pada produk keuangan seperti kredit dan surat berharga. Pelaku pasar sebagai pengguna atau pemilik produk keuangan dimaksud ditargetkan akan memiliki eksposur suku bunga. Adanya eksposur suku bunga ditargetkan akan mendorong pelaku pasar melakukan transaksi OIS untuk lindung nilai suku bunga sehingga meningkatkan *demand* transaksi OIS. Pengembangan sisi *supply* dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yaitu: (1) penguatan peran *market making* Dealer Utama PUVA melalui penerapan kewajiban untuk menyampaikan kuotasi harga dan melakukan transaksi OIS; dan (2) penyempurnaan *market convention* OIS yang didorong dilakukan oleh APUVINDO.

Kedua, reformulasi INDONIA yang dibentuk dari repo *overnight* agar semakin kredibel dilakukan sejalan dengan pencapaian target transaksi repo. Meski INDONIA telah kredibel namun tren peningkatan pangsa likuiditas repo dibandingkan transaksi PUAB mendorong kebutuhan penguatan suku bunga acuan agar mencerminkan kondisi pasar sesungguhnya. Penguatan dilakukan melalui reformulasi pembentukan INDONIA dari berbasis

transaksi PUAB *overnight* (*unsecured*) menjadi berbasis transaksi repo (*secured*). Perubahan basis transaksi pembentuk INDONIA tersebut akan meningkatkan kredibilitas dan *robustness* dari suku bunga acuan pasar uang mempertimbangkan semakin kecilnya pengaruh risiko kredit dari pihak yang terlibat. Penguatan INDONIA akan didukung dengan pengembangan infrastruktur data yang lebih terintegrasi agar publikasi harga menjadi lebih *robust* dan minim gangguan

Inisiatif pembentukan tingkat imbalan acuan atau tingkat imbalan referensi berbasis transaksi sebagai fokus pengembangan *pricing* di pasar uang syariah juga turut dikembangkan. Pembentukan tingkat imbalan acuan dibutuhkan sebagai harga acuan bagi pelaku pasar uang syariah. Pada tahap awal, tingkat imbalan acuan akan tersedia untuk tenor *overnight*. Metode perhitungan tingkat imbalan dihasilkan dari rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal (*volume-weighted average*) atas data riil transaksi pasar uang syariah.

3.1.2.2 Pengembangan Harga Pasar Valuta Asing

Pengembangan harga pasar valuta asing diarahkan pada upaya penguatan JISDOR dan kurs acuan non-USD/IDR yang efisien dan kredibel. Saat ini telah terdapat 2 (dua) kurs acuan di pasar valuta asing, yaitu JISDOR dan kurs acuan non-USD/IDR. Pengembangan harga acuan di pasar valuta asing maupun pasar valuta asing syariah akan dilakukan melalui: (1) reformulasi pembentukan harga JISDOR, dan (2) perluasan kurs acuan non-USD/IDR.

Pertama, reformulasi pembentukan harga akan dilakukan untuk memperkuat JISDOR. Meski JISDOR telah menjadi kurs acuan yang kredibel untuk transaksi *spot* antarbank namun tren peningkatan transaksi spot USD/IDR antara bank dengan non-bank di domestik mendorong kebutuhan akan kurs acuan yang mencerminkan kondisi pasar sesungguhnya. Reformulasi ini akan dilakukan dengan menambah cakupan sumber transaksi pembentukan harga JISDOR, antara lain transaksi bank dengan *selected non-banks*. Reformulasi pembentukan harga akan diterapkan sesuai *best practice* dan mempertimbangkan perkembangan pasar. Reformulasi ini juga akan didukung

dengan pengembangan infrastruktur data terintegrasi mencakup *data capturing*, pusat data, dan portal data agar publikasi harga acuan menjadi lebih *robust* dan minim gangguan.

3.1.2.3 Penguatan Pembentukan Harga Pasar (Pricing) dan Penyelarasan Operasi Moneter Pro-Market

Transmisi kebijakan moneter efektif apabila perubahan suku bunga kebijakan akan tertransmisi secara lengkap ke dalam *term structure* harga di PUVA, yang terdiri dari suku bunga dan nilai tukar. *Term structure* harga di pasar uang direpresentasikan dalam *money market curve*, sedangkan *term structure* harga di pasar valuta asing direpresentasikan dalam *FX forward curve*. Harga di PUVA akan menjadi acuan bagi penentuan harga produk pasar keuangan lainnya, baik surat berharga, kredit maupun derivatif. Penguatan pembentukan *term structure* harga di PUVA dilakukan melalui : (1) pengembangan produk dan harga di PUVA; (2) penyelarasan strategi operasi moneter *pro-market*; dan (3) pemenuhan pembentukan harga PUVA mengacu standar internasional disertai peningkatan transparansi informasi harga.

Pertama, pengembangan produk dan harga di PUVA terbagi menjadi pengembangan produk pasar uang dan produk pasar valuta asing. Di pasar uang, pengembangan produk akan difokuskan pada peningkatan volume transaksi untuk likuiditas repo dan OIS. Pengembangan tersebut disertai dengan pengembangan *pricing* yang efisien dan kredibel dengan referensi INDONIA dan OIS *Curve* untuk pembentukan *term-structure* harga di pasar uang dari tenor 2 (dua) minggu hingga 12 (dua belas) bulan. Di pasar valuta asing, pengembangan produk akan difokuskan pada peningkatan volume transaksi untuk likuiditas DNDF, dan *FX Swap*. Pengembangan tersebut disertai dengan pengembangan *pricing* JISDOR dan kurs acuan non-USD/IDR dengan tenor yang efisien dan kredibel untuk pembentukan *term-structure* harga di pasar valuta asing dari tenor 2 (dua) minggu hingga 12 (dua belas) bulan. Di pasar uang syariah dan pasar valuta asing syariah, pengembangan produk difokuskan pada peningkatan volume transaksi pasar uang syariah bersifat *secured* serta lindung nilai syariah guna mendukung pembentukan *term structure* harga di pasar uang syariah

dan pasar valuta asing syariah.

Kedua, pengembangan produk dan harga di PUVA akan diselaraskan dengan strategi operasi moneter *pro-market*. Penyelarasan strategi operasi moneter *pro-market* tersebut antara lain melalui peningkatan peran Dealer Utama PUVA serta peningkatan likuiditas transaksi SRBI, SVBI, dan SUVBI di pasar sekunder PUVA untuk mendorong pengembangan *term structure* harga PUVA berupa *money market curve* dan *FX forward curve*. Penerbitan SBMBI ditargetkan dapat menstimulasi pengembangan transaksi derivatif *swap* (OIS dan *FX swap*) sehingga mendorong pembentukan *money market curve* dan *FX forward curve* sebagai harga referensi atau harga acuan di pasar. Sejalan dengan rencana pembentukan *term structure* di PUVA, pengembangan *yield curve* pasar uang syariah dilakukan dengan melihat hubungan antara tingkat imbalan dengan tenor suatu instrumen atau transaksi pasar uang syariah.


Ketiga, pemenuhan pembentukan harga berdasar standar internasional disertai peningkatan transparansi informasi harga dilakukan untuk mendorong penggunaan harga acuan di produk pasar keuangan. Setelah pengembangan produk dan harga berhasil membentuk likuiditas di seluruh tenor utama PUVA maka tahapan selanjutnya adalah memformulasikan pembentukan *term structure* harga PUVA. Pembentukan *term structures* harga PUVA akan didasarkan pada standar internasional, antara lain *Principle of Financial Benchmark* yang diterbitkan oleh IOSCO. Pelaksanaan publikasi *term structure* harga PUVA akan dilakukan bersinergi dengan APUVINDO serta pihak terkait lainnya agar publikasi harga PUVA dapat dilakukan secara luas. Transparansi dan akses pelaku pasar terhadap informasi harga PUVA akan ditingkatkan melalui penyempurnaan dan perluasan *omnichannel* (kanal informasi) data PUVA pada laman Bank Indonesia, penyedia informasi eksternal, lembaga penyedia harga seperti PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), maupun laman asosiasi pelaku pasar. Adanya harga acuan yang efisien, kredibel dan transparan memudahkan pelaku pasar untuk melakukan *pricing* berbagai produk keuangan.



3.2 Strategi 2: Pengembangan Pelaku (*Participant*) dan Infrastruktur (*Infrastructure*)

3.2.1 Pengembangan Pelaku (*Participant*)

Bank Indonesia melanjutkan implementasi strategi pengembangan pelaku PUVA untuk mencapai sasaran strategis pelaku PUVA yang kompeten, aktif, dan kolaboratif.



Gambar 15 Strategi Pengembangan Pelaku PUVA

3.2.1.1 Pengembangan Kompetensi

Upaya mewujudkan pelaku PUVA yang kompeten, berintegritas, dan profesional dilakukan melalui: (1) pengembangan kompetensi; dan (2) penerapan kode etik pasar. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui sertifikasi kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi terbaik yang berlaku secara nasional. Sertifikasi kompetensi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku pasar memiliki pengetahuan, keahlian, dan etika yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Standardisasi kompetensi juga terus diperkuat untuk mendukung

terciptanya pasar yang efisien dan terpercaya. Selain itu, penerapan kode etik pasar didasarkan pada praktik terbaik global yang bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi pasar, serta mendorong pelaku pasar untuk bertindak secara etis dan profesional dengan menjunjung prinsip perlindungan konsumen.

Pertama, pengembangan kompetensi pelaku PUVA dilakukan melalui penetapan kewajiban kepemilikan sertifikat kompetensi tresuri yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan

kewajiban kepemilikan sertifikat kompetensi tresuri dan kriteria, persyaratan, maupun mekanisme pendaftaran untuk menjadi lembaga penyelenggara sertifikasi tresuri dalam ketentuan Bank Indonesia. Saat ini, penyelenggara sertifikasi kompetensi tresuri yang telah terdaftar di Bank Indonesia adalah *Association Cambiste Internationale Financial Markets Association* (ACI FMA) Indonesia. ACI FMA Indonesia telah melaksanakan uji sertifikasi serta pemeliharaan kompetensi bagi tresuri dealer sejak ditetapkan sebagai penyelenggara sertifikasi tresuri pada 3 April 2024. Selanjutnya, sertifikat tresuri yang dimiliki oleh tresuri dealer akan digunakan sebagai persyaratan pendaftaran ke Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan mandat UU PPSK bahwa seluruh profesi di sektor keuangan wajib terdaftar pada otoritas terkait. Penyelenggaraan sertifikasi tresuri oleh ACI FMA akan terus diperkuat dan diperluas hingga juga mencakup Skema Sertifikasi Tresuri Syariah.

Kedua, penerapan kode etik pasar diinisiasi dengan penetapan MCoC dan *Islamic Financial Market Code of Conduct* (ICoC) sebagai panduan kode etik pasar untuk pelaku PUVA oleh Bank Indonesia. MCoC mengadopsi FX *Global Code 'The Code'* yang merupakan panduan kode etik global di pasar keuangan yang diterbitkan oleh *Global Foreign Exchange Committee* (GFXC). Di sisi syariah, ICoC juga telah selaras dengan regulasi pasar keuangan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan *international best practices*. Selanjutnya untuk memperkuat komitmen dalam implementasi kode etik, Bank Indonesia mengharuskan pelaku PUVA menyampaikan surat pernyataan komitmen terhadap kode etik pasar dan dipublikasikan dalam laman resmi Bank Indonesia. Hal ini untuk memastikan konsistensi penerapan kode etik dalam menjaga integritas dan reputasi pelaku PUVA baik di tingkat domestik maupun internasional.

3.2.1.2 Pengembangan Keaktifan Pelaku (*Participant*)

Pengembangan keaktifan pelaku PUVA difokuskan pada : (1) penguatan konsolidasi pelaku PUVA; dan (2) penguatan implementasi Dealer Utama PUVA. Bank Indonesia menetapkan Dealer Utama PUVA sebagai pelaku utama di PUVA dan mitra operasi moneter Bank

Indonesia yang didorong senantiasa meningkatkan volume transaksi, interkoneksi, dan pembentukan harga di PUVA. Dengan demikian, penguatan konsolidasi pelaku PUVA implementasi Dealer Utama menjadi faktor krusial dalam pengembangan pelaku.

Pertama, penguatan konsolidasi pelaku dilakukan melalui : (1) penguatan penilaian pemenuhan kriteria konsolidasi pelaku khususnya kriteria transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan informasi teknologi (TIKMI); dan (2) penguatan proses *reviu*. Konsolidasi pelaku pasar dilakukan dengan mengacu pada pemenuhan : (1) kriteria umum meliputi *size, interconnectedness, complexity, dan substitutability* (SICS), yang selaras dengan standar internasional dalam penentuan *systemically important financial institutions*; serta selanjutnya (2) kriteria khusus yaitu TIKMI yang menjadi acuan penataan kepesertaan dalam operasi moneter, PUVA, dan sistem pembayaran. Pelaku yang telah memenuhi kriteria manajemen risiko, dan *information technology* ditetapkan sebagai Dealer Utama PUVA. Penilaian pemenuhan kriteria TIKMI khususnya kriteria manajemen risiko dan *information technology* serta proses *reviu* atas pemenuhan kriteria TIKMI oleh Dealer Utama PUVA akan diperkuat melalui pemanfaatan data granular dan *supervisory technology*.

Kedua, penguatan implementasi Dealer Utama PUVA dalam pendalaman PUVA dilakukan secara bertahap melalui: (1) penetapan dan penyelarasan cakupan aktivitas, kewajiban dan insentif; (2) perluasan cakupan transaksi OPT yang dilakukan oleh Dealer Utama; dan (3) *reviu berkala* peran Dealer Utama. *Pertama*, pada tahap awal Bank Indonesia menetapkan cakupan aktivitas, kewajiban, serta insentif yang diperoleh oleh Dealer Utama PUVA apabila telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Pada tahap selanjutnya, Bank Indonesia akan melakukan penyelarasan antara hak, kewajiban dan insentif Dealer Utama seiring *reviu* implementasi Dealer Utama. *Kedua*, ke depan cakupan transaksi Dealer Utama PUVA pada OPT akan diperluas secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku pasar dan dukungan infrastruktur pasar keuangan. Ketiga, Bank Indonesia akan melakukan *reviu* secara berkala untuk memperkuat peran Dealer Utama PUVA dalam mendorong transaksi dan pembentukan harga di PUVA. Hal ini sejalan dengan peran



penting Dealer Utama PUVA dalam melakukan distribusi likuiditas, *market maker*, serta kontribusi dalam menarik *capital inflow* yang berasal dari investor non residen. Ke depan, perbankan syariah juga didorong untuk memenuhi kriteria TIKMI untuk mendukung pengembangan Dealer Utama syariah.

3.2.1.3 Peningkatan Kolaborasi

Bank Indonesia berkolaborasi dengan asosiasi industri, yaitu APUVINDO, dalam pengembangan PUVA dan peningkatan kualitas sumber daya pelaku PUVA. *Pertama*, dukungan APUVINDO dalam pengembangan PUVA antara lain dalam perluasan implementasi program strategis, peningkatan transaksi, serta penyusunan *market standard*. *Kedua*, peningkatan kualitas sumber daya pelaku PUVA dilakukan antara lain melalui sinergi APUVINDO dan ACI FMA Indonesia dalam standarisasi penyelenggaraan sertifikasi, *capacity building*, dan literasi. Inisiatif tersebut merupakan penguatan dari program kerja yang dicanangkan oleh APUVINDO saat pertama kali dibentuk sebagai SRO PUVA sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam pengembangan PUVA. Pada 5 Maret 2024, Bank Indonesia menetapkan APUVINDO sebagai SRO PUVA yang diberikan mandat dalam perumusan *market standard*, *technical provision*, serta *surveilans* anggotanya.

APUVINDO melanjutkan penguatan kelembagaan melalui: (1) perluasan keanggotaan; dan (2) keanggotaan dalam fora internasional. *Pertama*, keanggotaan APUVINDO akan diperluas secara bertahap ke seluruh pelaku PUVA dimulai dari perbankan, asosiasi profesi, dan penyelenggara IPK. *Kedua*, APUVINDO akan memperkuat perannya sebagai representasi industri PUVA dalam pasar keuangan internasional melalui keanggotaan dalam GFXC dan *public register* surat pernyataan komitmen terhadap kode etik pasar untuk pelaku PUVA. Representasi keanggotaan dalam fora internasional bertujuan meningkatkan efektivitas APUVINDO sebagai mitra strategis regulator dan representasi industri PUVA. Langkah tersebut menegaskan komitmen APUVINDO dalam penerapan kode etik pasar dan menciptakan PUVA yang kredibel dan berintegritas.

3.2.2 Pengembangan Infrastruktur (Infrastructure)

Pengembangan dan penguatan IPK yang didukung oleh teknologi terkini merupakan penjabaran visi ketiga BPPU 2030 untuk semakin memperkuat stabilitas dan reliabilitas IPK dengan pemenuhan prinsip 3i dan standar internasional (antara lain PFMI). Pengembangan IPK diharapkan dapat mendukung perluasan produk dan peserta PUVA, termasuk di PUVA syariah, serta mendukung perumusan kebijakan melalui utilisasi dan optimalisasi penggunaan data yang bersumber dari IPK (*data-driven policy*). Pengembangan IPK yang melibatkan inovasi teknologi dan digitalisasi data akan didukung dengan penguatan keamanan siber dan data privasi. Dengan demikian, tujuan dan sasaran strategis dari pengembangan IPK yaitu terwujudnya IPK PUVA yang andal, efisien, dan aman dapat tercapai dengan mempertimbangkan lingkungan strategis.

Penguatan IPK mencakup 3 (tiga) sisi yang terdiri dari *front-end*, *middle-end*, dan *back-end*. *Pertama*, pada sisi *front-end* dilakukan melalui penguatan *trading venue* yang mencakup BI – ETP dan *Market Operator* (MO). *Kedua*, pada sisi *middle-end* dilakukan melalui penguatan dan pengembangan pada sistem kliring melalui pemanfaatan CCP-PUVA. *Ketiga*, sisi *back-end* mencakup strategi penguatan pada SSS/CSD melalui pengembangan BI-SSSS, *payment system* melalui pengembangan BI-RTGS yang telah dirumuskan dalam BSPI 2030 dan Rupiah Digital yang telah dirumuskan dalam Proyek Garuda, dan pengembangan pelaporan yang difokuskan pada pembentukan TR.

Pengembangan IPK PUVA juga akan menerapkan standar *messaging internasional* ISO 20022 untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemandirian dalam transaksi sekaligus mempersiapkan digitalisasi PUVA ke depan. Penerapan ISO 20022 memungkinkan tersedianya data yang lebih lengkap, granular, terstruktur, dan seragam. Data tersebut dapat dimanfaatkan dan dianalisa lebih lanjut untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengembangan industri. Selain itu, penerapan *standard* ISO 20022 akan mempermudah integrasi antar IPK karena penggunaan format dan standar yang seragam. Integrasi antar IPK diharapkan dapat menciptakan STP untuk meningkatkan efisiensi transaksi. STP sangat

diperlukan sejalan dengan pertumbuhan volume dan likuiditas transaksi.

3.2.2.1 Front-End: Trading Venue

Pengembangan BI-ETP ditujukan untuk memfasilitasi transaksi operasi moneter dan SBN sebagai bagian dari strategi integrasi PUVA dengan operasi moneter *pro-market*. Transaksi yang difasilitasi oleh BI-ETP dapat dilakukan secara lelang dan *window-based transaction*. Lebih lanjut, BI-ETP juga akan dikembangkan untuk mendukung inovasi instrumen operasi moneter berbasis aset digital sehingga nantinya dapat mengakomodasi instrumen yang bersifat *conventional* maupun *digital*. Selain BI-ETP, penguatan *trading venue* juga dilakukan pada ETP MO. ETP MO akan dikembangkan secara bertahap untuk dapat memfasilitasi transaksi PUVA antara lain repo, OIS, DNDF, dan FX *swap* baik secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, *market operator* juga diarahkan untuk terintegrasi dengan CCP agar transaksi dapat STP sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan biaya, serta meminimalkan risiko *human error*. ETP MO berpotensi dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi instrumen PUVA ritel dan diarahkan terinterkoneksi dengan infrastruktur *back-end* yakni BI-SSSS dan infrastruktur sistem pembayaran ritel (antara lain Bank Indonesia *Payment Clear* dan Bank Indonesia *Fast Payment* atau BI-FAST). Interkoneksi tersebut dibangun dengan prinsip sebagai berikut: (1) sejalan dengan arah pengembangan digitalisasi dalam BSPI berupa pemanfaatan inisiatif *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) dan *Standar Nasional Open-API* Pembayaran (SNAP); (2) mengedepankan *interlink financial technology* (fintech) dan perbankan; dan (3) dampak pengembangan yang minimal pada infrastruktur terkait.

3.2.2.2 Middle-End: Central Counterparty (CCP)

Pengembangan dan penguatan CCP-PUVA terus dilakukan pasca implementasi *Qualifying* CCP (QCCP) melalui perluasan layanan produk yang dapat dikliringkan di CCP. Penggunaan CCP-PUVA diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi transaksi PUVA melalui fitur inovasi, *multilateral netting*, dan pengelolaan risiko yang kuat, serta integrasi dengan ETP. Pengembangan CCP-PUVA akan dilakukan berupa penambahan produk yang dapat dikliringkan di CCP antara lain repo dan OIS. Penambahan produk di CCP-PUVA dilakukan secara bertahap dengan

memperhatikan kesiapan penyelenggara CCP dan pelaku pasar.

CCP-PUVA akan diperkuat melalui pemenuhan status *recognized* CCP yang diakui regulator internasional. Beberapa regulator internasional dimaksud meliputi Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Perolehan status *recognized* CCP dapat memperkuat kredibilitas CCP, memperluas cakupan peserta (baik *onshore* dan *offshore*) dan memastikan operasionalisasi berjalan sesuai dengan standar global. Di samping itu, kedepan CCP-PUVA akan dikembangkan untuk dapat melayani proses kliring untuk mata uang asing (*cleared foreign currencies*) dan mengakomodir DFA.

3.2.2.3 Back-End: BI-SSSS, BI-RTGS Rupiah Digital, dan Trade Repository


Pengembangan sistem *back-end* meliputi pengembangan: (1) Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS); (2) Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS); (3) Rupiah Digital; dan (4) *Trade Repository* (TR).

Pertama, pengembangan BI-SSSS Generasi III diarahkan untuk mendukung penguatan stabilitas dan reliabilitas IPK melalui modernisasi format instruksi standar serta fitur *setelmen* surat berharga, penatausahaan surat berharga dan interkoneksi. Implementasi hasil pengembangan akan terbagi menjadi 2 (dua) tahap. *Tahap pertama*, terdiri dari implementasi format instruksi standar (*standard message format*) ISO 20022, pengembangan fitur *setelmen Delivery vs Payment* (DvP) Model 2, pengembangan fitur penatausahaan *hybrid registry*, pengembangan fitur kliring informasi. Penerapan DvP model 2 pada BI-SSSS menjadi opsi untuk efisiensi likuiditas dengan *setelmen* dana yang dilakukan secara *netting*. Fitur penatausahaan *hybrid registry* diharapkan dapat meningkatkan kepastian *setelmen* hingga level investor yang terdaftar di SID. Pengembangan kliring informasi diterapkan sebagai proses transmisi, rekonsiliasi, dan konfirmasi informasi mengenai transaksi sebelum *setelmen* terjadi untuk meningkatkan kepastian *setelmen*. Tahap kedua, terdiri dari pengembangan interkoneksi dengan infrastruktur domestik dan *cross-border* serta pengembangan untuk memfasilitasi Rupiah Digital. Pengembangan mekanisme *cross-border* akan dapat dilakukan melalui BI-RTGS atau melalui DvP link. BI-SSSS akan mengakomodasi token berupa *“digital twin”* atas surat berharga dalam *sub-account* khusus BI-SSSS yang akan melalui *setelmen* secara DvP pada Rupiah Digital *platform*.

Kedua, modernisasi BI-RTGS Generasi III bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan serta efektivitas dan efisiensi layanan pasar keuangan, melalui modernisasi format instruksi standar, serta fitur **setelmen dana dan interkoneksi**. Implementasi BI-RTGS Generasi III terbagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama, terdiri dari : (1) pengembangan akan berfokus pada fitur *multicurrency* untuk setelmen transaksi domestik; (2) implementasi *standard message format* ISO 20022; dan (3) pemenuhan aspek 3i dengan IPK lainnya. Implementasi fitur *multicurrency* pada BI-RTGS Generasi III diharapkan dapat membantu efektivitas dan efisiensi setelmen produk PUVA. Penyelesaian setelmen dana valuta asing dapat dilaksanakan lebih *real time* pada zona waktu Asia. Pengembangan fitur tersebut akan didukung implementasi standar ISO 20022 agar IPK domestik dan global dapat terhubung lebih *seamless*. Tahap kedua, terdiri dari : (1) pengembangan setelmen transaksi lintas batas; dan (2) pengembangan keterhubungan dengan ekosistem berbasis *blockchain*. BI-RTGS Generasi III dapat memfasilitasi transaksi *cross-border* melalui fitur *multicurrency* yang lebih luas, termasuk penggunaan LCT sehingga transaksi dan penyelesaian setelmen dana akan lebih efisien. Adopsi ekosistem *blockchain* di pasar keuangan akan direspon melalui pengembangan model interkoneksi dengan sistem BI-RTGS untuk mendukung penggunaan rupiah sebagai aset setelmen untuk transaksi dan perkembangan inovasi Rupiah Digital. Pengembangan BI-RTGS Generasi III dirumuskan lebih detil dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Ketiga, pengembangan Rupiah Digital diarahkan untuk mendukung pendalaman PUVA melalui eksperimentasi sekuritas digital untuk berbagai *use-case* PUVA. Tahapan eksperimentasi Rupiah Digital dilakukan secara bertahap mulai dari *use-case*: (1) penerbitan, perpindahan, penarikan, sekuritas digital pada *securities ledger*; (2) operasi moneter dan transaksi PUVA; dan (3) pemanfaatan kapabilitas *programmability, composability*, dan tokenisasi untuk pendalaman PUVA. Pengembangan Rupiah Digital dirumuskan lebih detil dalam Proyek Garuda.

Keempat, pembentukan TR diarahkan untuk memfasilitasi dalam pengelolaan data secara end-to-end, pengungkapan data/informasi ke otoritas dan publik berdasarkan matriks akses data, serta interkoneksi dengan pusat data Bank Indonesia dan reporting entities (surrounding). Fungsionalitas TR akan dikembangkan dengan dilengkapi fitur *trade collection*, pengelolaan *lifecycle data* dan *data sharing* untuk dapat mengelola data secara *end-to-end*. Hasil pengelolaan data secara *end-to-end* tersebut akan berbentuk data granular maupun agregat. Selanjutnya, data tersebut akan diungkapkan kepada regulator, pelaku pasar, dan publik (*market data disclosure*) sebagai bentuk transparansi yang mengacu pada pedoman internasional (antara lain PFMI dan IOSCO). Implementasi ISO 20022 akan mendukung interkoneksi TR dengan IPK lainnya seperti CCP-PUVA, sistem eksternal (antara lain sistem *reporting entities* dan TR lintas batas) dan sistem pendukung lainnya. Hal ini selaras dengan tujuan optimalisasi utilisasi data IPK, khususnya pada TR, untuk mendukung data-driven policy serta pengembangan bisnis industri.




Gambar 16 Inisiatif Pengembangan IPK



3.3 Strategi 3: Sinergi dan Koordinasi

Inisiatif utama ketiga, sinergi dan koordinasi dalam pembiayaan ekonomi diarahkan untuk mendukung terciptanya PUVA yang bertata kelola. Inisiatif sinergi dan koordinasi pendalaman PUVA dilakukan pada 3 (tiga) area yaitu : (1) operasi moneter *pro-market* dan surveilans; (2) digitalisasi; serta (3) pembiayaan perekonomian.



Gambar 17 Inisiatif Sinergi dan Koordinasi

3.3.1 Sinergi Pendalaman PUVA, Operasi Moneter Pro-Market, dan Surveilans

Strategi pendalaman PUVA diintegrasikan dengan operasi moneter *pro-market* dan surveilans untuk mengakselerasi peningkatan likuiditas transaksi di PUVA, stabilitas pasar dan infrastruktur serta pembentukan harga yang efisien

sesuai *market conduct*. Integrasi strategi dilakukan pada: (1) pengembangan produk dan harga; (2) pengembangan pelaku dan infrastruktur; serta (3) pengaturan operasi moneter *pro-market* dan pelaksanaan pendalaman PUVA maupun surveilans moneter *market*. Integrasi pendalaman PUVA, operasi moneter *pro-market* dan surveilans ditargetkan mempercepat pendalaman PUVA sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan sektor keuangan dan sektor riil.



Gambar 18 Integrasi Pendalaman PUVa Pelaksanaan Operasi Moneter *Pro-Market* dan Surveilans Moneter Market

3.3.1.1 Integrasi Strategi Pengembangan Produk dan Harga

Integrasi strategi pengembangan produk dan harga bertujuan meningkatkan volume dan likuiditas transaksi PUVa namun dengan risiko terjaga. Peningkatan volume dan likuiditas dengan risiko terjaga merupakan *pre-requisite* pembentukan harga yang efisien sesuai *market conduct*. Integrasi pengembangan produk dan harga di operasi moneter *pro-market* dan PUVa dilakukan melalui: (1) penyalarsan pengembangan produk di operasi moneter *pro-market* dan produk di pasar; (2) pembentukan *term structure* PUVa berupa *money market curve* dan *FX Forward Curve*; dan (3) pelaksanaan surveilans moneter market pada aspek produk dan harga.

Penyalarsan pengembangan produk dan harga di operasi moneter *pro-market* dan di pasar memungkinkan pengembangan transaksi dan harga PUVa ke depan bersifat *market led*. *Pertama*, penyalarsan pengembangan produk di operasi moneter *pro-market* dan produk di pasar mencakup : (1) *repo/reverse repo* Bank Indonesia dengan *repo* pasar; (2) instrumen operasi moneter Bank Indonesia dengan transaksi sekunder instrumen operasi moneter Bank Indonesia; serta (3) transaksi DNDF dan *FX Swap* Bank Indonesia dengan transaksi DNDF maupun *FX Swap* pasar. Penyalarsan utamanya dilakukan pada karakteristik produk (misal *haircut*, fitur dan valuasi) untuk meminimalisasi deviasi atau *arbitrage* antara produk di operasi moneter *pro-*

market dan produk di pasar. Kedua, pembentukan pembentukan *term structure* suku bunga dan *FX Forward Curve* akan didasarkan pada likuiditas transaksi pasar yang didorong semakin efisien, kredibel, dan sesuai *market conduct*. Ketiga, pelaksanaan surveilans moneter market pada aspek produk dan harga dilakukan melalui monitoring perkembangan risiko likuiditas maupun risiko pasar.

3.3.1.2 Integrasi Strategi Pengembangan Pelaku dan Infrastruktur

Integrasi strategi pada aspek pelaku dan infrastruktur bertujuan meningkatkan stabilitas pasar dan IPK PUVa. Integrasi strategi dilakukan melalui penyalarsan: (1) Dealer Utama PUVa dengan kepesertaan operasi moneter; (2) pengembangan IPK untuk PUVa dengan IPK untuk Bank Indonesia; dan (3) pelaksanaan surveilans moneter *market* pada aspek pelaku dan IPK.

Penyalarsan pengembangan pelaku dan infrastruktur di PUVa dan operasi moneter *pro-market* disertai surveilans pada aspek pelaku dan infrastruktur memungkinkan dukungan akselerasi pencapaian target pendalaman PUVa dapat tersedia dengan risiko terjaga. *Pertama*, penyalarsan pengembangan Dealer Utama PUVa dan kepesertaan operasi moneter dilakukan melalui harmonisasi aspek kriteria penetapan dan kewajiban Dealer Utama PUVa dengan hak Dealer Utama PUVa dalam operasi moneter. Kedua, penyalarsan


pengembangan IPK untuk PUVa dan IPK untuk Bank Indonesia dilakukan melalui penyesuaian pentahapan implementasi Dealer Utama PUVa dengan pentahapan penyediaan infrastruktur maupun penyesuaian fungsionalitas infrastruktur eksisting yang diperlukan Bank Indonesia, Dealer Utama PUVa maupun pelaku PUVa. Infrastruktur dimaksud antara lain meliputi : BI-ETP, ETP market operator, CCP dan BI-SSSS. *Ketiga*, pelaksanaan surveilans moneter market pada aspek pelaku dan infrastruktur dilakukan melalui *monitoring* risiko *counterparty* maupun risiko operasional agar tetap terjaga.

3.3.1.3 Pengaturan Operasi Moneter *Pro-Market*, Pendalaman PUVa dan Surveilans Moneter Market

Integrasi strategi pengembangan produk, harga, pelaku dan infrastruktur direfleksikan pada penyalarsan pengaturan di area operasi moneter *pro-market* serta pelaksanaan pendalaman PUVa dan surveilans moneter *market* khususnya pada pengaturan Dealer Utama PUVa. Penyalarsan pengaturan tiga area tersebut sangat krusial mengingat terdapat keterkaitan erat antara operasi moneter, pendalaman PUVa, dan surveilans moneter market dari mulai tahap penetapan, implementasi, evaluasi dan pengawasan Dealer Utama PUVa. Pada tahap penetapan, bank disetujui sebagai Dealer Utama PUVa apabila telah memenuhi kriteria, diantaranya kriteria TIKMI yang mencakup indikator transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko dan *information technology* atau infrastruktur. Indikator tersebut merupakan gabungan dari indikator operasi


moneter, PUVa dan surveilans. Pada tahap implementasi, bank yang telah disetujui menjadi Dealer Utama PUVa akan memperoleh hak untuk mengakses operasi moneter maupun memperoleh insentif tertentu, dan di sisi lain harus memenuhi kewajiban *market making* PUVa. Pada tahap evaluasi dan pengawasan, kegiatan Dealer Utama PUVa merupakan objek evaluasi kinerja dan surveilans moneter market.

Dari seluruh aspek penyalarsan pengaturan, aspek pengaturan yang menjadi fokus harmonisasi adalah pengaturan kriteria penetapan Dealer Utama PUVa. Pengaturan kriteria penetapan Dealer Utama PUVa memungkinkan Dealer Utama PUVa yang terpilih adalah bank yang memiliki kapabilitas dan kapasitas melakukan fungsi Dealer Utama PUVa dalam *market making* dan redistribusi likuiditas secara kuat dan berdaya tahan. *Pertama*, penyalarsan pengaturan kriteria transaksi dan interkoneksi dilakukan melalui penetapan cakupan indikator yang bersifat integratif yaitu: (1) keaktifan transaksi dengan Bank Indonesia, antar pelaku di PUVa dan *cross-border*; dan (2) interkoneksi antar pelaku PUVa. *Kedua*, penyalarsan pengaturan kriteria kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur dilakukan melalui penetapan indikator yang dipandang fundamental untuk menyiapkan *end-state* pendalaman PUVa yang bersifat *market led*, yaitu: (1) level pemenuhan standar kompetensi pelaku PUVa; (2) tingkat pelaksanaan manajemen risiko; dan (3) ketersediaan infrastruktur antar pelaku yang memadai dan siap untuk dilakukan proses STP secara *end-to-end*. Pemenuhan TIKMI oleh Dealer Utama PUVa dievaluasi secara berkala oleh Bank Indonesia.



Gambar 19 Skema Inisiatif Integrasi Pendalaman PUVa, Operasi Moneter *Pro-Market* dan Surveilans

3.3.2Digitalisasi



Gambar 20 Pengembangan Infrastruktur Data PUVa

Digitalisasi BPPU 2030 berfokus pada strategi digitalisasi transaksi PUVa dan pengelolaan data PUVa untuk menjawab tantangan revolusi teknologi finansial dan melengkapi *gap* implementasi prinsip 3i. Proses bisnis yang dimaksud mencakup perolehan data *end-to-end* dari penyelesaian setelmen serta pengelolaan data granular secara digital. Secara garis besar, digitalisasi BPPU dibagi dalam 3 (tiga) inisiatif, yaitu: (1) proses *end-to-end* digitalisasi; (2) integrasi digitalisasi PUVa dan Sistem Pembayaran; serta (3) optimalisasi *Integrated Digital Central Bank* (IDCB).

3.3.2.1 Proses *End-to-End* Digitalisasi Data

Digitalisasi data granular secara *end-to-end* dilakukan melalui: (1) pengembangan dan adopsi *unique identifier* PUVa; (2) pengembangan metadata dan sistem *capturing*, serta (3) pengembangan *platform omnidata intelligence* dan pemanfaatan *output* pengelolaan data di internal maupun eksternal. Seluruh inisiatif digitalisasi

ini merupakan langkah nyata dalam perwujudan Bank Indonesia *data-driven institution*. Penguatan kapabilitas *data-driven institution* diperlukan agar pengambilan keputusan dilakukan berbasis data sehingga lebih tepat sasaran.

Pertama, pengembangan *unique identifier* sebagai bagian dari standar nasional dan internasional akan diintegrasikan dengan *payment ID* akan diadopsi di seluruh infrastruktur sehingga memudahkan dalam perolehan data granular. Pada tingkat nasional, Single Investor Identification (SID) digunakan sebagai unique identifier hingga level nasabah dan pemodal termasuk di PUVa. Sedangkan pada level internasional, the *Legal Entity Identifier* (LEI) digunakan oleh investor global pada level *legal entity* sebagai *unique identifier*. *Unique identifier* yang digunakan oleh pelaku PUVa akan diselaraskan dan diintegrasikan dengan pengembangan *Payment ID* sesuai BSPI 2030 untuk optimalisasi data granular.

Kedua, data granular yang telah terbentuk akan di-*capture* oleh *sistem capturing* dan pelaporan dan diproses menjadi metadata terintegrasi antara data PUVa dan sistem pembayaran. *Sistem capturing* dan pelaporan yang dimaksud diantaranya adalah TR yang akan dikembangkan, Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), dan *data capturing* Sistem *Monitoring* Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (SISMONTAVAR). Pengembangan metadata PUVa yang terintegrasi dengan sistem pembayaran dilakukan untuk mendukung pengolahan data lebih lanjut melalui pusat data (*omnidata intelligence*). Metadata memuat data-data yang diperlukan dalam pertukaran data antara institusi keuangan. Penerapan *unique identifier* dan penerapan standar internasional ISO 20022 yang akan diadopsi pada seluruh infrastruktur pasar keuangan memungkinkan pengembangan metadata secara integratif dan komprehensif.

Ketiga, pengolahan data yang dilakukan omnidata intelligence atau pusat data memungkinkan pemanfaatan di internal Bank Indonesia maupun industri untuk berbagai *use case*. Pemanfaatan output pusat data di internal Bank Indonesia terutama berkaitan dengan pemanfaatan layanan *data analytics* berupa *forecasting* dan *nowcasting* untuk mendukung pembentukan berbagai indikator dan perumusan kebijakan. Pembentukan indikator dan analisis perumusan kebijakan di sektor moneter market, makroprudensial, serta sistem pembayaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan *artificial intelligence* dan *machine learning*. Contoh pemanfaatan di sektor moneter market meliputi analisis terhadap indikator *core inflation*, produk domestik bruto (PDB) domestik, pengelolaan nilai tukar, dan *monitoring portfolio inflows*. Pemanfaatan output pusat data untuk eksternal terutama berkaitan dengan penyediaan informasi data transaksi atau harga di pasar yang bersifat publik agar dapat diakses oleh pelaku pasar untuk penilaian risiko investasi, valuasi transaksi atau penentuan harga produk keuangan.

3.3.2.2 Integrasi Digitalisasi PUVa dan Sistem Pembayaran

Strategi digitalisasi pendalaman PUVa diselaraskan dengan inisiatif digital Bank Indonesia pada *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk memperkuat implementasi digitalisasi dan data analitik di

Bank Indonesia sebagai *data-driven institution*. Integrasi digitalisasi PUVa dan Sistem Pembayaran dilakukan melalui : (1) penyelarasan *unique identifier* di PUVa dengan *Payment ID* disertai pengembangan infrastruktur *data capturing* dan *data analytics*; serta (2) penyelarasan strategi pengembangan IPK dengan infrastruktur sistem pembayaran.

Pertama, penyelarasan *unique identifier* di PUVa dengan *Payment ID* disertai pengembangan infrastruktur *data capturing* serta *data analytics* bertujuan untuk optimalisasi perolehan dan pemanfaatan data granular. Penyelarasan *unique identifier* di PUVa dengan *Payment ID* serta pengembangan sistem *capturing* dan *data analytics* untuk data PUVa dan sistem pembayaran dilakukan secara terpusat. Hal tersebut memungkinkan penyimpanan dan pemanfaatan data secara dapat dilakukan secara terintegrasi untuk berbagai *use case*.

Kedua, penyelarasan strategi pengembangan IPK dengan infrastruktur sistem pembayaran terutama dilakukan melalui pemanfaatan *standard message format ISO 20022*. *Standard message format ISO 20022* akan diterapkan pada: (1) BI-RTGS Generasi III; (2) BI-SSSS Generasi III; (3) *Trade Repository*; dan (4) *Central Counterparty*. Penerapan tersebut merupakan perluasan dari pemanfaatan *message format ISO 20022* yang telah dilakukan Bank Indonesia pada BI-FAST. Pemanfaatan ISO 20022 akan memungkinkan terciptanya *interlink* dan interoperabilitas antara IPK dan infrastruktur sistem pembayaran termasuk dengan infrastruktur *cross-border*. Beberapa *use case cross-border* antara lain : (1) *cross-border collateral arrangement* menggunakan fitur *multicurrency* di BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi III, dan (2) *interlink* BI-SSSS Generasi III dengan CSD global untuk mencatat portfolio investor global atas surat berharga yang diterbitkan di pasar domestik. Pemanfaatan *standard message format ISO 20022* tidak hanya memudahkan *interlink* antar infrastruktur namun juga memudahkan *capturing* data secara granular.



3.3.2.3 Optimalisasi *Integrated Digital Central Bank* (IDCB).

Inisiatif digitalisasi data PUVA secara *end-to-end* beserta integrasi digitalisasi PUVA dan sistem pembayaran akan mendukung pengembangan *digital business process platform* untuk area kebijakan. Implementasi *digital business process platform* dilakukan melalui pengembangan *digital workplace*. *Digital workplace* merupakan *platform* untuk perumusan dan penetapan berbagai kebijakan Bank Indonesia. *Digital workplace* memungkinkan proses kerja dari mulai inisiasi, verifikasi, rekomendasi hingga persetujuan rekomendasi dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi dalam satu *platform*.

Digital business process platform akan terintegrasi ke dalam *Integrated Digital Central Banking* (IDCB). IDCB mengintegrasikan *digital business process platform* di area kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Integrasi tersebut memungkinkan pemanfaatan *digital business process platform* untuk pelaksanaan *digital collaborative work* dengan memanfaatkan data yang tersedia pada pusat data beserta fitur *data analytics*. Pemanfaatan teknologi dimaksud akan dapat mengoptimalkan perolehan dan pemanfaatan data untuk penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

3.3.3 Pembiayaan Perekonomian

PUVA yang modern dan maju dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber pembiayaan perekonomian nasional. Sinergi dan koordinasi dalam pembiayaan ekonomi diarahkan untuk mendukung terciptanya PUVA yang bertata kelola. Inisiatif sinergi pembiayaan perekonomian difokuskan pada : (1) pengaturan dan

pengawasan sesuai kaidah internasional; (2) koordinasi bilateral Bank Indonesia dan OJK; serta (3) koordinasi melalui antar otoritas di sektor keuangan.

Pertama, inisiatif penguatan pengaturan mencakup perumusan dan penyelarasan pengaturan di internal dan eksternal, serta diseminasi dan evaluasi. Perumusan dan penyelarasan ketentuan PUVA di internal dilakukan antara lain dengan ketentuan operasi moneter, dan surveilans moneter market dengan makroprudensial untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Penyelarasan ketentuan PUVA dengan ketentuan otoritas lain seperti OJK dan LPS dilakukan untuk memastikan ketentuan PUVA sejalan dengan aturan dan standar yang diterapkan oleh otoritas keuangan lainnya. Setelah ketentuan dirumuskan, Bank Indonesia melakukan *capacity building* dan *focus group discussion* ketentuan PUVA sebagai bentuk *public consultation* guna penguatan kredibilitas ketentuan PUVA. Evaluasi dan tinjauan berkala dilakukan terhadap ketentuan PUVA, utamanya pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait PUVA. Penguatan peraturan juga dilakukan melalui asesmen dan evaluasi keselarasan ketentuan PUVA dengan *best practice* dan regulasi global.

Selanjutnya, penguatan pengawasan dilakukan melalui penyempurnaan pedoman, pengembangan kerangka kerja pengawasan terintegrasi, dan penggunaan alat pengawasan. Penyempurnaan pedoman pengawasan PUVA dengan operasi moneter *pro-market* diperlukan untuk mencapai keselarasan PUVA dengan *best practice*, regulasi global, serta pengawasan oleh otoritas terkait. Kerangka kerja pengawasan terintegrasi dan penggunaan alat pengawasan dikembangkan dan diperkuat dalam bentuk *integrated dynamic systemic risk surveillance* (DSRS). Cakupan penguatan meliputi review kesesuaian pelaksanaan pengaturan PUVA dan operasi moneter


pro-market beserta identifikasi risiko sistemik, serta memastikan keselarasan pengawasan pada aspek *product-pricing* dan *participant-infrastructure*.

Kedua, koordinasi bilateral Bank Indonesia dan OJK dilakukan dalam rangka sinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan perekonomian dalam konteks penyelarasan pengaturan dan pengawasan sesuai kaidah internasional. Koordinasi BI-OJK mencakup harmonisasi kebijakan dan/atau pengaturan terkait pasar keuangan, perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, penyelarasan pengaturan dan pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan di PUVA dan di pasar modal, serta penyusunan langkah mitigasi risiko terkait infrastruktur pasar keuangan. Ke depan, koordinasi BI dengan OJK akan terus diperkuat dalam rangka *alignment* berbagai ketentuan dan/atau pengaturan contohnya pada pengaturan terkait CCP, seperti ketentuan *Non-Centrally Cleared Derivatives* (NCCD) dan *Regulatory Equivalency to Home Countries of Foreign Bank* (Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang).

Ketiga, koordinasi antara 4 (empat) lembaga yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam sektor keuangan merupakan mandat dari UU PPSK. *Pertama*, UU PPSK Pasal 11 memandatkan koordinasi pengembangan sektor keuangan dalam forum koordinasi pengembangan sektor keuangan. Forum koordinasi tersebut memayungi koordinasi pengembangan pasar keuangan yang dilakukan regulator sektor keuangan, antara lain : (1) Kementerian Keuangan dalam konteks pengembangan pasar obligasi Pemerintah untuk pembiayaan pembangunan; (2) Bank Indonesia dalam pendalaman PUVA; serta (3) OJK dalam pengembangan pasar modal. *Kedua*, UU PPSK Pasal 224 memandatkan

koordinasi pengembangan keuangan berkelanjutan dalam Komite Keuangan Berkelanjutan. Komite tersebut memayungi koordinasi program pengembangan ekonomi hijau dan pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tiap otoritas meliputi : (1) Kementerian Keuangan dalam pembiayaan proyek dan program Pemerintah; (2) Bank Indonesia dalam perumusan kebijakan makroprudensial dan pengembangan PUVA; dan (3) OJK dalam pembiayaan dan keuangan berkelanjutan melalui perbankan dan pasar modal. Dengan pembentukan forum maupun komite tersebut, sinergitas pengembangan sektor keuangan menjadi lebih kuat dan efisien sehingga dapat secara *end-to-end* mencakup bentuk pembiayaan yang diperlukan dalam perekonomian.

Koordinasi pengembangan pasar keuangan juga dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui penyelenggaraan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE It). Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS menyelenggarakan kegiatan LIKE It untuk terus mendorong peningkatan jumlah basis investor ritel sejalan dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sinergi dan koordinasi antar otoritas keuangan terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah serta koordinasi dengan DSN-MUI untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah juga turut mengakselerasi pertumbuhan pembiayaan perekonomian. Upaya pengembangan produk keuangan syariah mencakup produk integrasi keuangan komersial dan keuangan sosial syariah.



WLSI

Mengembangkan **digitalisasi data PUVA** yang granular, real-time, dan aman, untuk mendukung pengembangan PUVA, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Peta Jalan BPPU 2030

BAB



4 Peta Jalan BPPU 2030

Peta jalan BPPU berisi *milestones* inisiatif di setiap tahun untuk mencapai sasaran strategis dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, *gap* serta tantangan di level nasional maupun global. Peta jalan BPPU 2030 dirancang sesuai dengan 3 (tiga) strategi yang menjadi pilar utama BPPU 2030, yaitu: (1) produk dan harga (*pricing*); (2) pelaku dan infrastruktur (*infrastructure*); serta (3) sinergi dan koordinasi. Pengembangan pada ketiga pilar ini diimplementasikan secara bertahap dengan rentang waktu dari tahun 2025 – 2030 dengan memperhatikan dinamika perkembangan pasar dan arah kebijakan.

Pertama, pengembangan *product* dan *pricing* PUVA difokuskan pada repo, OIS, DNDF dan FX *Swap* untuk mengakselerasi pembentukan harga PUVA yang efisien dan kredibel. Pengembangan repo dan OIS diawali perluasan interkoneksi repo, pengembangan OIS dan SBMBI tahun 2025, diikuti pengembangan standarisasi repo dan interkoneksi OIS pada tahun 2026 serta pengembangan variasi produk repo dan produk pasar dengan suku bunga *floating* pada tahun 2027 – 2030. Pengembangan DNDF diawali aktivasi Dealer Utama PUVA untuk memfasilitas pelaksanaan *market making* DNDF dan pengembangan *structured product swap* pada tahun 2025, kemudian diikuti perluasan interkoneksi Dealer Utama PUVA DNDF dan standarisasi FX *Swap* pada tahun selanjutnya. Untuk PUVA syariah, pengembangan produk difokuskan pada repo syariah, SiPA, dan lindung nilai syariah pada tahun 2025 – 2030.


Pengembangan produk menjadi dasar pembentukan harga PUVA berupa *term structure* suku bunga (TSSB) dan FX *Forward Curve*. Harga PUVA ditargetkan telah terbentuk pada tahun 2026 dan disempurnakan pada kurun waktu berikutnya sampai dengan tahun 2030. Sementara itu, pengembangan *pricing* pada PUVA syariah difokuskan pada penyediaan *reference rate* syariah sebagai acuan dalam penetapan tingkat imbalan di pasar uang syariah dimulai tahun 2027.

Kedua, pengembangan pelaku dan infrastruktur masing-masing difokuskan pada pengembangan pelaku yang kompeten, aktif, dan kolaboratif serta pengembangan infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip 3i. Pengembangan keaktifan pelaku dilakukan melalui penguatan pemenuhan kriteria Dealer Utama PUVA pada aspek kompetensi, manajemen risiko, infrastruktur pada tahun 2025 diikuti *revisit* ketentuan Dealer Utama PUVA pada tahun selanjutnya. Penguatan kompetensi pelaku dilakukan melalui pengimplementasian standarisasi kompetensi pelaku PUVA pada tahun 2025 – 2027 dilanjutkan dengan evaluasinya pada tahun selanjutnya. Peningkatan kolaborasi dengan APUVINDO dilakukan melalui perluasan keanggotaan APUVINDO dari perbankan, asosiasi di PUVA, hingga penvelenggara IPK pada tahun 2025 – 2027. Untuk PUVA syariah, pengembangan pelaku dan infrastruktur difokuskan pada pembentukan pelaku yang kompeten, aktif, dan kolaboratif serta pengembangan infrastruktur yang memenuhi prinsip 3i pada tahun 2025 – 2030.


Selanjutnya, pengembangan IPK yang memenuhi prinsip 3i mencakup IPK *front end*, *middle end*, dan *back end*. Pengembangan berupa *upgrade* sistem BI-ETP untuk mengakomodasi penerbitan SBMBI ditargetkan *go-live* di 2025. Pengembangan ETP MO untuk mengakomodasi DNDF dan OIS ditargetkan *go-live* di 2025 sementara pengembangan ETP MO untuk mengakomodasi repo ditargetkan *go-live* di 2026. Pengembangan BI-ETP untuk mengakomodasi repo SVBI/SUVBI dan pengintegrasian ETP MO dengan CCP dan bursa untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT) ditargetkan dilakukan pada 2027 – 2030. Pengembangan CCP-PUVA diawali dengan *triparty* repo pada tahun 2025, diikuti *go-live* CCP repo dan *status recognized* CCP oleh KPEI pada tahun 2026, serta perluasan *recognized* CCP dan penetapan *framework* resolusi dan *recovery* CCP pada tahun 2027-2030. Pengembangan BI-S555 diawali dengan upgrade sistem untuk mengakomodasi penerbitan SBMBI dan persiapan pengembangan BI-S555 Generasi III pada tahun 2025, kemudian diikuti pengembangan BI-S555 Generasi III dan TR pada periode 2026-2030.

Ketiga, sinergi dan koordinasi dilakukan pada area integrasi pengembangan PUVA dengan pelaksanaan operasi moneter *pro-market* dan surveilans, penyelarasan *end-to-end process* digitalisasi dan *Integrated Digital Central Banking* (IDCB), serta sinergi dengan kementerian maupun lembaga lain. Penyelarasan pengembangan PUVA dan PUVA syariah dengan pelaksanaan operasi moneter *pro-market* dan surveilans moneter market dilakukan pada aspek 3P+I selama kurun waktu 2025 – 2030. Pengembangan *end-to-end process* PUVA dan PUVA syariah dengan sistem pembayaran mencakup pengembangan aspek-aspek yang diperlukan untuk

digitalisasi data yang terintegrasi serta pengembangan IDCB pada tahun 2025 – 2030. Sinergi pengembangan pasar keuangan mencakup sinergi dengan otoritas dan pelaku selama kurun waktu 2025 – 2030. Sinergi dan koordinasi tersebut diantaranya dilakukan melalui forum koordinasi antar otoritas sektor keuangan dalam rangka pengembangan inovasi instrumen pembiayaan ekonomi dan lindung nilai serta penyalarsan strategi pengembangan sektor keuangan antar otoritas untuk dapat mendorong pembiayaan ekonomi. Sinergi pengembangan PUVA syariah dilakukan juga dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk DSN-MUI.




Gambar 21 Peta Jalan BPPU 2030



Gambar 22 Peta Jalan BPPU Syariah 2030

WISF

Memperkuat pengaturan dan pengawasan PUVA
sesuai kaidah internasional dan mendukung
kerjasama antar negara dengan mengutamakan
kepentingan nasional.



Kesimpulan

BAB




5 Kesimpulan

BPPU 2030 merupakan peta jalan dalam menavigasi arah pendalaman PUVA yang modern dan maju dalam periode 2025-2030. Penerbitan BPPU 2030 akan semakin memperjelas arah pendalaman PUVA ke depan, untuk mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan ekonomi nasional. Penerbitan BPPU 2030 merupakan implementasi mandat dan kewenangan Bank Indonesia dalam UU PPSK. PUVA yang dalam dan likuid akan memperkuat stabilitas sistem keuangan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Arah transformasi pendalaman PUVA dalam BPPU 2030 merupakan penguatan arah transformasi dalam BPPU 2025 untuk mengejar ketertinggalan pendalaman PUVA dari negara peers pada aspek produk (*product*), harga (*pricing*), pelaku (*participant*), dan infrastruktur (*infrastructure*) atau 3P+I. Penguatan pertama adalah penegasan mengenai integrasi pendalaman PUVA dengan pelaksanaan operasi moneter *pro-market*. Penguatan kedua adalah penguatan sasaran strategis pada aspek produk, harga (*pricing*), dan pelaku. Penguatan ketiga adalah penegasan urgensi pengembangan IPK yang memenuhi prinsip 3i serta digitalisasi data PUVA. Penguatan terakhir berupa penegasan pengaturan dan pengawasan PUVA yang didasarkan kaidah dan praktik terbaik sebagai fondasi penting dalam visi BPPU 2030. Sasaran strategis pendalaman PUVA yang mencakup sasaran strategis pengembangan produk, harga, pelaku, dan infrastruktur ditetapkan secara terukur dengan

mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis global dan domestik. Pengembangan produk akan diutamakan pada peningkatan transaksi repo dan DNDF dengan sasaran rerata harian masing-masing menjadi Rp 30 triliun dan 1 miliar dolar AS pada tahun 2030, sebagai dasar pengembangan produk derivatif suku bunga dan nilai tukar lebih lanjut. Pengembangan harga diarahkan untuk membentuk *term-structure* suku bunga (TSSB) dan referensi tingkat imbalan pada tenor utama *non-overnight*, yaitu dari 2 minggu hingga 12 bulan. Pengembangan pelaku diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pelaku yang berpedoman pada MCoC yang sejalan dengan praktik terbaik global, berkolaborasi dengan APUVINDO untuk meningkatkan keaktifan pelaku. Pengembangan infrastruktur ditargetkan untuk mencakup implementasi ETP MO, BI-ETP, CCP-PUVA, BI-SSSS, BI-RTGS dan Rupiah Digital yang telah dirumuskan dalam BSPI 2030, dan TR. Pengembangan IPK dilakukan dengan memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi sehingga andal, efisien dan aman.

Bank Indonesia menyusun 3 (tiga) strategi untuk mencapai sasaran strategi pendalaman PUVA, yaitu: (1) pengembangan produk yang variatif dan likuid serta harga yang kredibel dan transparan; (2) pengembangan pelaku yang aktif dan kompeten serta IP yang memenuhi prinsip 3i; dan (3) sinergi dan koordinasi untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, digitalisasi dan data yang granular, serta pembiayaan ekonomi. Strategi pengembangan produk dan harga diarahkan




untuk mengakselerasi peningkatan likuiditas produk PUVA yang variatif dan memperkuat pembentukan harga yang efisien dan kredibel. Strategi pengembangan pelaku dan infrastruktur diarahkan untuk mewujudkan pelaku PUVA yang aktif, kompeten, berintegritas, dan profesional serta infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip 3i dan standar internasional. Strategi sinergi dan koordinasi dilaksanakan baik dalam konteks pelaksanaan integrasi pendalaman PUVA dengan pelaksanaan strategi operasi moneter *pro-market* dan surveilans makroprudensial, digitalisasi pendalaman PUVA yang selaras dengan inisiatif BSPI 2030, serta pembiayaan ekonomi dalam koordinasi bilateral Bank Indonesia dan OJK maupun koordinasi antara 4 (empat) lembaga yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS.

Pendalaman PUVA pada aspek 3P+I sangat diperlukan untuk efektivitas transmisi kebijakan suku bunga, nilai tukar, dan operasi moneter *pro-market* oleh Bank Indonesia dalam mempengaruhi sistem keuangan dan perekonomian. Manajemen likuiditas dan portofolio aset perbankan dan para investor juga akan lebih efisien dan fleksibel, dan karenanya mendukung stabilitas sistem keuangan. Pendalaman PUVA mendukung pengembangan pasar SBN sehingga memudahkan pembiayaan fiskal Pemerintah. PUVA yang berkembang dan efisien akan mampu memfasilitasi manajemen likuiditas dan kebutuhan lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar bagi dunia usaha dan pembiayaan perekonomian.

END STATE

BPPU 2030



Pengembangan PUVA pada aspek 3P dan 1L yang terintegrasi dengan pengelolaan moneter serta surveilans moneter - market akan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia dan stabilitas sistem keuangan sehingga mendukung pembiayaan ekonomi..

Daftar Istilah

3I	Integrasi, interoperabilitas, interkoneksi yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
Artificial Intelligence (AI)	Analisis dan teknis berbasis logika untuk menginterpretasikan peristiwa, mendukung dan mengotomatisasi proses pengambilan keputusan dan aksi.
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia.
Balance Sheet Hedging	Strategi manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi nilai aset dan liabilitas dalam neraca yang denominasi dalam mata uang asing dari fluktuasi nilai tukar.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI)	Integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama yakni kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta ditunjang oleh kebijakan pendukung, yang koheren dan konsisten dengan pencapaian tujuan dan mandat Bank Indonesia.
BI-Electronic Trading Platform	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara real time dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
BI-Scriptless Securities Settlement System	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
Blockchain	Pengiriman berdasarkan permintaan untuk daya komputasi, database, penyimpanan, aplikasi, dan sumber daya IT lain melalui platform layanan <i>cloud</i> via internet dengan harga sesuai penggunaan.
Close out netting	Pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang melalui proses pengakhiran awal (early termination), penghitungan nilai (valuasi), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (single amount) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.
Collateral	<i>Collateral</i> atau agunan adalah aset yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya.
Credit Support Agreement (CSA)	Dokumen hukum yang mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian agunan antara dua pihak dalam transaksi derivatif.
Cross Currency Swap (CCS)	Satu jenis transaksi derivatif dimana pertukaran arus kas antara 2 (dua) pihak secara periodik selama jangka waktu tertentu di masa depan dalam dua mata uang yang berbeda yang melibatkan pokok dan bunga.
Cross Currency Repo	Repo dengan harga pembelian dalam satu mata uang terhadap agunan dengan nilai pasar yang didenominasi dalam mata uang lain.
Call Money	Transaksi pinjam-meminjam dana antara bank satu dengan bank lainnya yang tidak melibatkan kebutuhan atas agunan (<i>unsecured</i>), atau sering disebut juga pasar uang antar bank (PUAB).
Central Securities Depositories (CSD)	Entitas yang memfasilitasi penyelesaian dan penyimpanan sekuritas, serta memberikan layanan aset yang dapat mencakup tindakan beberapa administrasi a.l tindakan korporasi dan <i>redemptions</i> .
Data Capturing	Segala metode untuk mengumpulkan informasi dan kemudian mengubah menjadi bentuk yang dapat dibaca dan digunakan oleh komputer.

Dealer Utama (<i>Primary Dealer</i>) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing atau Dealer Utama PUVA	Dealer Utama atau <i>primary dealers</i> (PDs) bank atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dan melakukan aktivitas tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
Deposit Linked Swap	Satu jenis produk keuangan yang menggabungkan deposito tradisional dengan komponen derivatif, antara lain berupa FX Swap. Imbal hasil dari deposito ini bergantung pada kinerja <i>underlying</i> -nya, misalnya pergerakan mata uang.
Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)	Transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang diselesaikan dengan memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati, diselesaikan dalam mata uang rupiah, dan menggunakan JISDOR dan/atau kurs acuan non-USD/IDR sebagai kurs acuan.
Delivery versus Payment (DvP)	Mekanisme setelmen transaksi dengan cara setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan.
ESG Swap atau ESG <i>Currency Swap</i>	Instrumen derivatif yang menggabungkan swap mata uang tradisional dengan fitur berbasis ESG. Dalam swap ini, dua pihak saling menukar pokok dan/atau pembayaran bunga dalam mata uang yang berbeda, namun syarat dan ketentuannya terkait dengan pencapaian target kinerja ESG tertentu.
Fintech	Inovasi teknologi jasa keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, dan/atau produk baru.
Forward-looking term rate	Suku bunga tenor panjang dibentuk dengan didasarkan ekspektasi tingkat suku bunga yang akan terjadi dalam suatu periode bunga ke depan.
FX Linked Notes	Instrumen keuangan terstruktur di mana imbal hasil yang diterima bergantung pada kinerja nilai tukar mata uang tertentu.
FX Swap	Salah satu jenis transaksi derivatif yang melibatkan dua transaksi valuta asing yaitu <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang dilakukan secara simultan dimana pihak yang sama meminjam satu mata uang dan meminjamkan mata uang lainnya pada tanggal awal, kemudian menukarkan kembali jumlah tersebut pada saat jatuh tempo.
Global Foreign Exchange Committee (GFXC)	Forum internasional yang mewadahi bank sentral dan sektor swasta dengan tujuan untuk mewujudkan pasar valuta asing yang kuat, likuid, terbuka, dan transparan melalui penguatan dari sisi kode etik pasar.
Granular Data Capturing System	Pengembangan dalam perolehan data profil dan transaksi secara granular yang berasal dari pihak eksternal (diluar SPBI).
Indonesia Overnight Index Average (INDONIA)	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)	Organisasi yang mengatur pasar sekuritas internasional. IOSCO menetapkan standar global yang dikenal sebagai prinsip-prinsip IOSCO.
International Swaps and Derivatives Association (ISDA)	Asosiasi profesional yang telah beroperasi sejak 1985 untuk mempromosikan dan meningkatkan perdagangan swap dan derivatif.
Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC)	Pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
ISO 20022	Bentuk dari <i>messaging standard</i> yang terbuka sebagai standar global untuk informasi keuangan. Sistem ini menyediakan data yang konsisten, kaya, dan terstruktur yang dapat digunakan untuk setiap jenis transaksi bisnis keuangan.

<i>Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)</i>	Rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia, untuk tenor di atas <i>overnight</i> .
<i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)</i>	Kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar <i>spot</i> dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri.
Kurs Acuan Non-USD/IDR	Kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar valuta asing tertentu selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
<i>Local Currency Transaction (LCT)</i>	Transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal melalui Bank ACCD.
<i>Margining Rule</i>	Aturan mengenai persyaratan margin dalam transaksi keuangan, khususnya dalam perdagangan derivatif.
<i>Market Maker</i>	<i>Market maker</i> adalah pihak yang berperan membentuk pasar keuangan melalui peran aktif dalam transaksi jual beli, kuotasi harga, dsb. Adanya <i>market maker</i> diharapkan dapat memicu pelaku pasar lain untuk aktif bertransaksi.
<i>Market Operator</i>	Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi keuangan.
Metadata	Disebut sebagai data yang mendeskripsikan data lain, metadata adalah data referensi terstruktur yang membantu menyortir dan mengidentifikasi atribut informasi yang dideskripsikannya.
<i>Market Code of Conduct (MCoC)</i>	Pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
<i>Overnight Index Swap (OIS)</i>	Transaksi <i>interest rate swap</i> yang perhitungannya menggunakan basis bunga harian (<i>daily compounding</i>).
Operasi Moneter <i>Pro-Market</i>	Pelaksanaan kebijakan moneter yang mengintegrasikan pengelolaan moneter dengan pengembangan dan pengawasan PUVA
<i>Pre-trade</i>	Proses yang dilakukan sebelum dilaksanakannya transaksi keuangan.
Principle of Financial Benchmark by IOSCO	Standar global yang disusun oleh IOSCO, terkait prinsip-prinsip tata kelola dan metodologi dalam membentuk suku bunga referensi (<i>financial benchmark</i>).
<i>Post-trade</i>	Proses yang dilakukan setelah dilaksanakannya transaksi keuangan
<i>Price Discovery</i>	Suatu proses untuk menemukan/menentukan harga dan tingkat imbal hasil
<i>Qualifying Central Counterparty</i>	Entitas yang memiliki izin dan diperbolehkan oleh otoritas/pengawas terkait untuk beroperasi sebagai CCP sesuai dengan produk yang ditawarkan.
<i>Recognized Central Counterparty</i>	CCP yang telah diakui secara resmi oleh otoritas di yuridiksi lain untuk dapat mengkliringkan transaksi dari yuridiksi tersebut.
Repo (<i>repurchase agreement</i>)	Secara legal, repo merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan pada awal transaksi. Secara ekonomi, repo merupakan transaksi pinjam-meminjam dengan agunan (<i>collateral</i>).
Rupiah Digital	Desain yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada negara dalam upaya menjaga kedaulatan Rupiah di era digital.
<i>Securities Lending</i>	Pertukaran sementara sekuritas dengan sekuritas lain atau uang tunai dengan nilai yang setara (atau campuran uang tunai dan sekuritas), dengan kewajiban untuk menyerahkan kembali sekuritas yang sama dalam jumlah yang sama di masa mendatang.

<i>Securities Settlement System (SSS)</i>	Entitas yang memungkinkan surat berharga dipindahkan dan diselesaikan melalui pemindahbukuan sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Sistem tersebut juga memungkinkan transfer surat berharga dengan atau tanpa proses pembayaran.
Sertifikat tresuri dealer	Sertifikat yang menunjukkan kompetensi pada aktivitas tresuri.
<i>Self-Regulatory Organization di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (SRO PUVA)</i>	Suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
<i>Single Investor Identification (SID)</i>	Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)	Sebuah kerangka kerja yang mengatur tentang tata cara dan standar teknis untuk mengakses data dan layanan pembayaran secara terbuka melalui API (<i>Application Programming Interface</i>).
Tokenisasi	Proses penggantian data sensitif dengan simbol identifikasi unik yang mempertahankan semua informasi penting tentang data tanpa mengorbankan keamanannya.
Transaksi <i>interest rate futures</i>	Perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan exposure suku bunga dalam rupiah pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang, yang dicerminkan oleh selisih harga dari <i>underlying</i> asset yang pergerakannya dipengaruhi oleh suku bunga tertentu, pada suatu harga yang telah disepakati saat inisiasi kontrak.
Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)	Transaksi pendanaan antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad <i>wakalah bi al-istitsmar</i> .
Transaksi Repo (<i>repurchase agreement</i>) syariah	Transaksi penjualan surat berharga syariah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
<i>Term Structure</i> Suku Bunga	Kurva atau slop yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan jangka waktu
<i>Smart contract</i>	Sekumpulan kode program komputer yang mendefinisikan <i>business logic</i> pada jaringan DLT, yang berlaku sebagai tata cara atau syarat pengaksesan ledger pada jaringan tersebut.
<i>Statement of Commitment</i>	Surat pernyataan yang disampaikan oleh pelaku PUVA berisikan komitmen pemenuhan kode etik pelaku PUVA untuk senantiasa bertindak secara etis dan profesional.
<i>Supervisory Technology (Suptech)</i>	Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung implementasi fungsi pengawasan.
Transaksi <i>cross-border</i>	Transaksi lintas batas adalah sebuah transaksi yang melintasi batas negara selama proses pertukaran, baik itu melibatkan barang, orang, informasi ataupun uang.
<i>Unique Identifier</i>	String numerik atau alfanumerik yang dikaitkan dengan satu entitas dalam sistem
<i>Yield Curve</i>	Kurva atau <i>slope</i> yang menggambarkan tingkat suku bunga pada berbagai jangka waktu. <i>Yield curve</i> digunakan sebagai acuan suku bunga pada berbagai tenor.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2020). Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025.
- Bank Indonesia. (2024). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan II 2024
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Kelembagaan Bank Indonesia 2023
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional.
- Bank Indonesia. (2024). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- Bank Indonesia. (2024). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.
- Bank Indonesia. (2018). Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan.
- Bank Indonesia. (2022). Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah (*white paper*).
- Bank Indonesia. (2023). Proyek Garuda: *Wholesale* Rupiah Digital *Cash Ledger* (*consultative paper*).
- Bank of International Settlements. (2022). Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets in 2022. Diambil kembali dari <https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm>.
- Bank of International Settlements. (2022). Improving access to payment systems for cross-border payments: best practices for self-assessments.
- Bank of International Settlements. (2023). Harmonised ISO 20022 data requirements for enhancing cross-border payments.
- Committee on Payment and Settlement Systems dan the International Organization of Securities Commissions. (2012). Principles for Financial Market Infrastructures. Bank for International Settlement
- Corporate Finance Institute. (n.d.). Foreign Exchange Swap. Diambil Kembali dari at: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/derivatives/foreign-currency-swap/>.
- Foreign Exchange Working Group. (2021). FX Global Code. Diambil kembali dari https://www.globalfx.org/uploads/fx_global.pdf.
- Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan. (2018). Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan.
- Global Foreign Exchange Committee. (n.d.). Overview. Diambil kembali dari <https://www.globalfxc.org/overview/>.
- International Monetary Fund. (2001). "Chapter 2 Money Markets and Monetary Policy Operations". In *Developing Government Bond Markets*. USA: The World Bank.
- ISDA. (2021). Overview of ESG-related Derivatives Products and Transactions. Diambil Kembali dari <https://www.isda.org/a/qRpTE/Overview-of-ESG-related-Derivatives-Products-and->

Transactions.pdf

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan SRO Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar uang
- The International Organization of Securities Commissions. (2013). Principles for Financial Benchmarks. IOSCO
- Panduan Transisi Pengakhiran Jakarta Interbank Offered Rate, (2024), Indonesia National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR)
- Richard L. Daft. (2017). Era Baru Manajemen
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan World Economic Forum. (2022). Four Futures for Economic Globalization: Scenarios and Their Implication.

Daftar Penulis

Koordinator

Donny Hutabarat

Kontributor

Agustina Dharmayanti, Arief Rachman, Dadang Muljawan, Agung Bayu Purwoko, Dwi Suslamanto, Dudi Dermawan, Helena DF Sidabutar, Is Indratno, M. Saleh Arifin, Rifki Ismal, R. Triwahyono, Ryan Rizaldi, Theresia Silitonga.

Tim Teknis

Astrika Erlin N.S., Dopul R.Marihot H.T., Iwan Chandra, Kristiani Marsaulina S, Romi Fondarihta P., Shelly Krismirinda K., Agus Fadjar Setiawan, Feri Noor, Irma Y. Barus, Kusuma Ayu Kinanti, Ngadino, Novi Maryaningsih, Rahmat Budiman, Tisna Irawan, Tri Puji Lestari, R. Yulia Saptasari, Yulia Putri Wasista, Donny Ananta, Feny Yurastika, Liana Sulistyowati, Meiana Susanti, Puput Kurniati, Adhi M. Tauhid, Aulia Fitria Y, Muhammad Alfian Dharma, Nesa Deskandini, Sigit Setiawan, Yohanes Billy Raja P. Ginting, Wahyu Widiati, Yudi A. Nugroho, Afaf Munawwarah, Amalia Hartanti, Aninditha Kemala Dinianyadharani, Ibrahim Adrian Nugroho, Meutia Lestari, Noor Indah Ekawati, Paramita Devi Dianantari, Putriana Nurman, Satria Febrino, Avecinna Caesary Arsyad, Marethania Halley Pasalli, Muja Dalawati, Putri Almainda Kamila, Rezha Mario Ibrahim, Amelia Nikitasari, Annisa Dwi Puteri, Bhirawa Praditya Bagaskara, Cresentia Carina Ardianti Ayuningtyas, Fajri Anggraeni Ramadhani, Irsal Habibi, Jeremy Fritz Asido, Karanissa Larasati, Muhammad Ridha Anshari, Putra Prima Raka, Reysha Ardelia Abigael P, Rifqi Ramadhani, Ryandika Yulastuti, Zaky Irtny Novtra, Anisza Hasmawati, Charvin Lim, Cut H. Aushaf, Dimas P. Wardana, Dwiky Satria Putranto, Fadhila Auliaputri, Faradilla Anggun Suryaningsih, Irfan Adiputra, Mohammad Taufan, Najibullah Ulul Albab, Thoriq Prima Putra Dewantara, Alvin Joeshar, Arista Salsabila Hakimah, Dea Ayu Fahrunnisya, Muchamad Octariawan Fauzan, Salsabila Harris.
